

**IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM
TERNAK BINAAN BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus Desa Karang Kemiri, Pekuncen)**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Sasmita

NIM : 1917204031

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Ternak Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Desa Karang Kemiri, Pekuncen)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 11 Oktober 2023



Dian Sasmita
NIM. 1917204031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM
TERNAK BINAAN BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus Desa Karang Kemiri, Pekuncen)**

Yang disusun oleh Saudara **Dian Sasmita NIM 1917204031** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 19 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M. Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.
NIP. 19651205 199303 1 004

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Dian Sasmita NIM 1917204031 yang berjudul :

Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Ternak Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Desa Karang Kemiri, Pekuncen)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 9 Oktober 2023
Pembimbing



Rahmini Hadi, S.E.,M.SI
NIP. 197012242005012001

MOTTO

“Apa yang memang ditakdirkan untukmu, pasti akan menjadi milikmu, bahkan jika itu berada di bawah dua gunung sekalipun. Dan apa yang memang tidak ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah menjadi milikmu bahkan jika itu berada tepat di antara dua bibirmu” – Imam Al-Ghazali

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan” - Helen Keller



**IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM
TERNAK BINAAN BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus Desa Karang Kemiri, Pekuncen)**

**DIAN SASMITA
NIM. 1917204031**

Email: diansasmita294@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya pada Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Banyumas sendiri kemiskinan relative tinggi dan terhitung pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dalam islam terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan dana zakat. Pemanfaatan dana zakat tidak hanya bersifat komsuntif, akan perlu digunakan untuk kegiatan produktif agar dapat bermanfaat jangka panjang bagi para penerimanya untuk mensejahterakan ekonomi. Sebagai Lembaga yang mempunyai legalitas hukum, BAZNAS Banyumas berupaya membantu memperkecil angka kemiskinan dengan memberikan modal usaha kepada para mustahik, melalui program Banyumas Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) sumber data ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari BAZNAS Banyumas dan mustahik Program Ternak Binaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa BAZNAS Banyumas telah mengimplementasikan zakat produktif melalui Program Banyumas Sejahtera khususnya ternak binaan. Selanjutnya terkait tujuan program ternak binaan yang dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, dalam program ini belum bisa dibilang mustahik telah sejahtera karena belum adanya kenaikan pendapatan untuk seluruh anggota ternak mugi rahayu, kenaikan pendapatan hanya diperoleh pada anggota yang merawat ternak binaan saja.

Kata Kunci: Kemiskinan, Zakat Produktif, Implementasi Pemberdayaan Mustahik

**IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM
TERNAK BINAAN BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus Desa Karang Kemiri, Pekuncen)**

**DIAN SASMITA
NIM. 1917204031**

Email: diansasmita294@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Poverty is one of the problems that occurs in Indonesia, especially in Central Java Province. In Banyumas Regency itself, poverty is relatively high and as of 2019-2021 it has increased every year. In Islam, there are several ways that can be done to alleviate poverty, one of which is by utilizing zakat funds. The use of zakat funds is not only comprehensive, it needs to be used for productive activities so that it can have long-term benefits for the recipients for economic prosperity. As an institution that has legal legality, BAZNAS Banyumas seeks to help reduce poverty by providing business capital to mustahik, through the Banyumas Sejahtera program.

This research uses a qualitative field research method. This data source consists of primary and secondary data obtained through observation, interviews and documentation from BAZNAS Banyumas and the Assisted Livestock Program mustahik.

Based on the research results obtained, it shows that BAZNAS Banyumas has implemented productive zakat through the Banyumas Sejahtera Program, especially fostered livestock. Furthermore, related to the objectives of the assisted livestock program, which in this case is to improve the welfare of mustahik, in this program it cannot be said that mustahik have been prosperous because there has been no increase in income for all members of Mugi Rahayu livestock, the increase in income is only obtained by members who take care of assisted livestock.

Keywords: Poverty, Productive Zakat, Implementation of Mustahik Empowerment

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba` | B | Be |
| ت | ta` | T | Te |
| ث | sa | s | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | h | h | ha (dengan titik diatas) |
| خ | kha` | Kh | ha dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | za (dengan titik di atas) |
| ر | ra` | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta` | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za` | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik diatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa` | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'em |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha` | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya` | Y | Ye |

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>`iddah</i> |

Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diketahui dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

2. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāt al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

B. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| اَ | Fathah | Ditulis | A |
| اِ | Kasrah | Ditulis | I |
| اُ | Dammah | Ditulis | U |

C. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--------------------|---------|------------------|
| 1 | Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| | خاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyah</i> |
| 2 | Fathah + ya'mati | Ditulis | Ā |
| | تنسى | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | Kasrah + ya'mati | Ditulis | I |
| | كريم | Ditulis | <i>Karim</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati | Ditulis | Ū |
| | فروض | Ditulis | <i>Furūd</i> |

D. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah + ya'mati | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعِدَّتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

G. Penulisan kata-kata dari rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya


| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>ẓawi al- furūd</i> |
|------------|---------|-----------------------|

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Laporan skripsi ini, penulis persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, keluarga, sahabat serta teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib yang harus kita tutupi. Alangkah kerdilnya jika menilai kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus, bukankah setiap garis finish seseorang berbeda-beda? Bukahkan sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karena kita tidak akan tahu bagaimana masalah setiap orang yang dihadapi dibalik itu semua, kita hanya perlu untuk saling menyemangati dan saling suport.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan sya'atnya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. k. h. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Ibu dan keluarga. Aamiin

8. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Diwan (alm) dan Ibu Rohyati. Terimakasih telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, terimakasih berkat doa kalian penulis bisa sampai dititik ini. Teruntuk ibu sehat dan Bahagia selalu semoga kelak putri kecilmu dapat membanggakanmu, dan teruntuk bapak semoga kita bisa berkumpul kembali di surga nanti.
9. Untuk kedua kakak saya, Estri wijayanti dan Rudi Mustafa. Terimakasih telah memberikan dukungan dan bersedia membiayai penulis hingga bisa di titik ini. Panjang umur dalam keadan sehat dan Bahagia selalu semoga kelak penulis dapat membalas jasa kalian dan dapat menjadi kebanggaan keluarga.
10. Seluruh keluarga besar Kramijaya yang tidak dapat disebut satu-persatu. Terimakasih telah memberi semangat, motivasi, dan dukungan moral. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Aamiin
11. Nadiana Dewi, Dwi Restu M, Della Putri, Khoerotunnisa, Rahma Amaliatul L, Anjum Juhriyah. Terimakasih telah bersedia menjadi teman selama perkuliahan dari awal hingga akhir, terimakasih selalu menemani dan membantu penulis dalam suka maupun duka. Semoga kita dapat menjadi teman *till Jannah* Aamiin.
12. Untuk BAZNAS Kabupaten Banyumas, Terimakasih atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis, terimakasih kepada Bapak Agus Priyatno (Alm) selaku relawan BAZNAS Banyumas atas segala bantuan yang telah diberikan dan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya telah banyak merepotkan. Semoga bapak husnul khatimah. Aamiin
13. Kelompok ternak binaan mugi rahayu Desa Karangemiri Pekuncen, Terimakasih kepada ketua dan seluruh anggota ternak binaan atas segala bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis.
14. Teman-teman jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN SAIZU yang selalu berjuang Bersama dalam menempuh Pendidikan dikampus.

15. Teman-teman KKN Desa Madura, Khususnya Rima Indah Sinawang dan Siti Nur Indah Marfuah terimakasih sudah saling memberikan dukungan satu sama lain, semoga kelak kita dapat berkumpul kembali.
16. *Last but not least*, kepada perempuan sederhana yang jauh dari kata sempurna yang terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri, Dian Sasmita. Seorang perempuan yang berumur 22 tahun saat menyelesaikan skripsi ini namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah hadir di dunia walaupun tidak banyak yang ikut serta merayakan hadirmu namun selalu bersyukur karena masih banyak pula yang dengan Bahagia merayakan hadirmu. Terimakasih tetap memilih untuk terus berjuang hingga sampai dititik ini, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang di usahakan. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penelitian maupun teori yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua pihak yang membaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua, Aamiin.

Purwokerto, 10 Oktober 2023

Dian Sasmita
NIM. 1917204031

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Data Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2019 – 2021 | 2 |
| Tabel 2 Program Pentasyarufan dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas..... | 4 |
| <i>Sumber : Dokumen Program BAZNAS Banyumas</i> Tabel 3 Data Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2021 – 2022..... | 5 |
| Tabel 4 Data penyaluran dana zakat pada program Ternak Binaan Tahun 2022 ... | 7 |
| Tabel 5 Kajian Pustaka Dari Peneliti Terdahulu..... | 12 |
| Tabel 6 Misi Baznas Kabupaten Banyumas..... | 43 |
| Tabel 7 Pentasyarufan Zakat Produktif Program Banyumas Sejahtera Tahun 2021-2022..... | 56 |
| Tabel 8 Jumlah penyaluran program Banyumas Sejahtera Tahun 2022..... | 61 |
| Tabel 9 Daftar mustahik kelompok ternak binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2023 | 62 |
| Tabel 10 Perkembangan Ternak Binaan Kelompok Mugi Rahayu | 68 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Struktur BAZNAS Banyumas Tahun 2022-2027 | 55 |
| Gambar 2 Mekanisme Pengajuan Bantuan Ternak Binaan..... | 57 |
| Gambar 3 Dokumentasi Monitoring Ternak Binaan Kelompok..... | 65 |
| Gambar 4 Dokumentasi Perkembangan Ternak Binaan Mugi Rahayu | 66 |
| Gambar 5 Dokumentasi Penjualan Anakan Domba dan Perbaikan Kandang | 67 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara | 78 |
| Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan Staff BAZNAS Banyumas | 79 |
| Lampiran 3 Hasil Transkrip Wawancara Dengan Anggota Ternak Binaan Mugi Rahayu..... | 83 |
| Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian..... | 88 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Dan Manfaat..... | 11 |
| E. Kajian Pustaka..... | 12 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 16 |
| A. Zakat..... | 16 |
| B. Zakat Produktif..... | 24 |
| C. Implementasi Zakat Produktif | 25 |
| D. Pendayagunaan Zakat Produktif..... | 28 |
| E. Pemberdayaan Mustahik | 31 |
| F. Ternak Binaan | 32 |
| G. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Jenis Penelitian | 36 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 36 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 36 |
| D. Sumber Data | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| F. Teknik Analisis Data | 39 |
| G. Uji Keabsahan Data..... | 40 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL..... | 42 |
| A. Gambaran Umum BAZNAS Banyumas | 42 |
| B. Implementasi Zakat Produktif BAZNAS Banyumas | 55 |
| C. Pemberdayaan Mustahik Dalam Program Ternak Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas | 60 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Implikasi..... | 73 |
| C. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | 78 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 90 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan global yang terdapat di seluruh dunia yang senantiasa menghadapi dan memperhatikan masalah tersebut. Secara garis besar kemiskinan dapat digolongkan menjadi dua aspek yaitu, aspek primer dan juga aspek sekunder. Aspek primer ialah aspek yang berupa miskin harta, sedangkan aspek sekunder ialah aspek yang berupa miskin jaringan sosial, sumber keuangan dan juga informasi. Kemiskinan juga dapat diartikan suatu kondisi disuatu wilayah dimana seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan dasar sesuai dengan norma yang berlaku.

Berdasarkan data dari BPS (Badan pusat statistik), proyeksi proyeksi jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2021 sejumlah 275,25 juta jiwa dan menempati nomor urut empat negara dimana berpenduduk paling banyak di dunia. Dari 34 provinsi yang terdapat di Indonesia, Provinsi Jawa menempati nomor urut tiga dengan jumlah provinsi berpenduduk paling banyak, yaitu sejumlah 36,74 juta jiwa. Banyaknya penduduk yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah ini tentunya akan menyebabkan timbulnya permasalahan sosial seperti kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sendiri pada tahun 2021 sebesar 3,934 juta jiwa dan menempati nomor urut dua Provinsi dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur. Salah satu program prioritas di Jawa Tengah yaitu menurunkan jumlah penduduk miskin, dengan menargetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 di bawah 10%. Oleh karena itu, adanya penelitian tentang kemiskinan sangat penting dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor utama kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan untuk dapat mengupayakan bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Solikhin, 2022)

Tabel 1 Data Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2019 – 2021

| Kemiskinan | Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Persentase Penduduk Miskin (persen) | 12,53 | 13,26 | 13,66 |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 211,60 | 225,84 | 232,90 |
| Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | 385 140,00 | 406 250,00 | 417 086,00 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Banyumas masih begitu besar, dan terjadi kenaikan disetiap tahunnya. Dan itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kabupaten Banyumas.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia di akibatkan karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan modal, hal ini di karenakan sistem ekonomi di Indonesia yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan akhirnya menyebabkan sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, selain itu rendahnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkata kerja yang terus bertambah, dan pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Ajaran islam juga mengakui bahwa adanya perbedaan pebdapatan sumber kekayaan pada setiap manusia, dimana perbedaan tersebut dikarenakan setiap manusia mempunyai perbedaan ketrampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Tetapi hal ini tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin, karena hal ini tidak sesuai dengan syariat islam yang mekankan bahwa sumer-sumber daya bukan hanya karunia dari Allah SWT bagi semua manusia, melainkan juga suatu amanah dimana hal itu menjadikan kewajiban bersama untuk menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap umat muslim (Wafa, 2019).

Oleh karena itu, di butuhkan metode untuk dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan kemudahan atau bantuan untuk mendapatkan modal berwirausaha dan salah satu metode tersebut adalah dari dana zakat (Afriansyah, 2020). Salah satu metode strategis yang mempunyai pengaruh dalam hal peningkatan kualitas hidup, pembangunan ekonomi masyarakat dan serta berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat (Sartika, 2008).

Ditengah-tengah permasalahan semacam inilah, zakat sebagai bagian dari khazanah syariat islam yang sudah sepantasnya membantu sesama umat muslim melalui pemberdayaan umat. Zakat sebagai rukun islam merupakan suatu hal yang wajib dibayarkan oleh umat islam, juga sebagai daya dukung orang dengan harta kekayaan berlebih atau disebut juga dengan Muzzaki yang kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerima atau disebut juga Mustahik. Dan dengan pengelolaan yang baik zakat dapat digunakan untuk dapat memajukan kesejahteraan umum untuk para umat muslim (Iqbal, 2022).

Dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, seperti yang masyarakat pahami tetapi dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi umat, zakat sudah semestinya di arahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainya peningkatan kualitas hidup dan perekonomian umat. Dana zakat yang di berikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung untuk peningkatan ekonomi jika di salurkan kepada kegiatan yang produktif. Pendayagunaan zakat produktif ini mempunyai konsep perencanaan dan juga pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal usaha dan juga kurangnya lapangan kerja. Dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya kegiatan untuk memecahkan permasalahan tersebut, salah satunya yaitu dengan pendayagunaan dana zakat (Wafa, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan

Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagai badan pengelola zakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional membentuk program-program yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di Negeri ini. Di BAZNAS Banyumas tersebut terdapat beberapa program yang melalui dan zakat produktif, program tersebut yaitu:

Tabel 2 Program Pentasyarufan dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas

| Bidang | Program |
|-----------------|---|
| Banyumas Takwa | Bantuan peminanaan dan santunan muallaf Bantuan sarana prasarana kemaslahatan ummat Bantuan insentif penyuluhan agama / guru / ustadz / marbot / imam masjid / mushola Bantuan syiar islam Program riset dan kajian Program publikasi dan jaringan Program dakwah zakat |
| Banyumas Cerdas | Bantuan biaya pendidikan Program beasiswa pendidikan |
| Banyumas Sehat | Bantuan biaya pengobatan Bantuan alat kesehatan Bantuan kesehatan umum |

| | |
|--------------------|---|
| | Program layanan rumah singgah dan ambulance |
| Banyumas Sejahtera | Bantuan modal usaha Bantuan sarana prasarana usaha Bantuan pelatihan wirausaha dan lainnya Bantuan hewan ternak dan budidaya ikan Program zakat mart Program mustahik enterpreneur Program pemberdayaan desa |
| Banyumas Peduli | Penyaluran zakat fitrah Bantuan sembako / santunan fakir miskin Bantuan musafir / ibnu sabil Bantuan hutang mustahik Bantuan bedah / benah rumah Bantuan biaya hidup disabilitas Program respon darurat dan bencana Program pengurangan resiko bencana |

Sumber : Dokumen Program BAZNAS Banyumas Tabel 3 Data Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2021 – 2022

| No. | Jenis | Tahun 2021 (Audited) (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Presentase Kenaikan (%) |
|-----|------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | Zakat | 12.233.450.948 | 14.972.742.068 | 22.39% |
| 2. | Infaq Sedekah | 376.215.751 | 537.923.861 | 42.98% |
| 3. | CSR | 0 | 0 | 0% |
| 4. | DSKL | 16.433.000 | 16.339.500 | -0.56% |
| 5. | Non ZIS / Non Halal | 18.187.069 | 9.730.156 | -46.49% |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Total | 12.644.286.768 | 15.536.735.585 | 22.87% |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

Sumber : Dokumen Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2021 - 2022

Dari data perolehan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas terlihat bahwa masih banyak peluang dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Dari data diatas juga terlihat bahwasannya perolehan dana zakat semakin tinggi setiap tahunnya.

Dari tabel program BAZNAS di atas terdapat salah satu program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Banyumas yaitu, program Ternak Binaan. Ternak binaan yaitu program pemberdayaan BAZNAS melalui kelompok desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat. Ternak Binaan ini melakukan pengembangan berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan memberi manfaat secara langsung bagi masyarakat miskin atau dhuafa. Program ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2018, tetapi pada awal berjalannya program ternak binaan belum ada pendampingan dari BAZNAS secara khusus, jadi dari BAZNAS hanya memberikan bantuan berupa kambing kepada mustahik saja dan tidak ada pendampingan berkelanjutan. Dan akhirnya pada awal tahun 2022 program ternak binaan berjalan kembali dengan pengelolaan yang lebih baik, kelompok ternak binaan Mugi Rahayu Desa Karang Kemiri Pekuncen Ajibarang merupakan kelompok ternak pertama yang diberikan bantuan dari BAZNAS pada awal tahun 2022. Menurut Agus Suranta (Sekretaris Dinas Koperadi UKM Provinsi Jawa Tengah) Desa Karang Kemiri ini merupakan desa di garis merah kemiskinan atau masih tergolong desa dengan kemiskinan ekstrim. Program ternak binaan kelompok Mugi Rahayu bermula dari kelompok warga karang kemiri yang membentuk kelompok ternak dengan system awal iuran Rp. 100.000/ orang dan rutin setiap bulannya, dan akhirnya setelah jalan beberapa bulan bisa terbeli kambing dan bisa sampai bikin kendang kambing, tetapi dipertengahan jalan kambing tersebut terkena penyakit yang mengakibatkan kerugian dan

mengharuskan kelompok mugi rahayu untuk menjual kambing-kambing tersebut. Dan pada akhirnya kelompok mugi rahayu mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas dan dari BAZNAS Banyumas memberikan bantuan uang Rp. 54.000.000 tetapi uang tersebut digunakan untuk membeli 27 ekor kambing. Tidak hanya memberikan bantuan berupa kambing, BAZNAS Banyumas juga melakukan pendampingan khusus untuk kelompok ternak secara rutin, pendampingan dilakukan rutin setiap satu bulan oleh salah satu staff BAZNAS yang bertanggung jawab menjadi pendamping kelompok. Pendampingan ternak binaan ini bertujuan agar para mustahik mendapat pembinaan dan pendampingan untuk mengembangkan ternak binaan tersebut dan tercipta wirausahawan baru dibidang peternakan. Hingga saat ini program Ternak binaan telah menjangkau hingga 17 daerah di Kabupaten Banyumas (Wawancara, Nurudhin 2023).

Tabel 4 Data penyaluran dana zakat pada program Ternak Binaan Tahun 2022

| No | Nama Kelompok | Alamat | Anggota | Realisasi | Total | Tanggal Realisasi |
|----|---------------------|-------------------------|---------|-----------|------------|-------------------|
| 1 | Mugi Rahayu | Karang Kemiri, Pekuncen | 27 | 27 | 54.000.000 | 12/01/2022 |
| 2 | Nur Salam | Watuagung, Tambak | 10 | 10 | 20.000.000 | 16/05/2022 |
| 3 | Berkah Sentosa | Watuagung, Tambak | 10 | 10 | 20.000.000 | 16/05/2022 |
| 4 | Wilaksana Jaya | Jingkang, Ajibarang | 15 | 15 | 30.000.000 | 14/06/2022 |
| 5 | Wana Lestari Widodo | Paningkaban, Gumelar | 37 | 10 | 15.000.000 | 11/11/2022 |
| 6 | Argo Lestari | Samudra kulon, Gumelar | 20 | 10 | 15.000.000 | 11/11/2022 |
| 7 | Al istiqomah, | Kedungurang, Gumelar | 44 | 14 | 21.000.000 | 11/11/2022 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------------------|----|------------|--------------------|------------|
| | Amanah, Al barokah | | | | | |
| 8 | Tunas Harapan | Dharmakrandenan, Ajibarang | 30 | 10 | 15.000.000 | 11/11/2022 |
| 9 | Karya Usaha | Sokawera, Somagede | 10 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 10 | Al Furqon | Klinting, Somagede | 10 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 11 | Aisyah | Somagede | 10 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 12 | Berkah Mendo | Suro, Kalibagor | 22 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 13 | Rijjalul Ghod | Srowot, Kalibagor | 18 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 14 | Sapto Renggo | Gerduren, Purwojati | 20 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 15 | Rimba Langgeng | Glempang, Pekuncen | 30 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 16 | Darun Najah | Baseh, Kedungbanteng | 34 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 17 | Kambing Berkah | Kaliwedi, Kebasen | 6 | 6 | 9.000.000 | 20/12/2022 |
| Total | | | | 192 | 319.000.000 | |

Sumber : Dokumen BAZNAS Banyumas Tahun 2022

Pendayagunaan zakat yang dilakukan dalam pengimplementasiannya berbasis kelompok dimana dalam proses pemberdayaannya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya atau potensinya, berinisiatif untuk merencanakan program-program yang memiliki inovasi khususnya bagi masyarakat desa itu sendiri sedangkan peran dari pihak luar lebih sebagai pendamping maupun pendukung dari proses pemberdayaan tersebut. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Ternak Binaan dengan harapan keberhasilan dari kelompok akhirnya dapat mencapai kesejahteraan nasional.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana implementasi pendayagunaan zakat produktif yang telah diterapkan oleh BAZNAS Banyumas pada program Pemberdayaan Masyarakat melalui Ternak Binaan yang ada di Desa Karang Kemiri. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan baik atau sebaliknya, terlebih lagi setelah dilakukan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas. Karena dana program tersebut adalah dana zakat yang perlu untuk dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik dengan judul Implementasi pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik melalui program Ternak Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas (Studi kasus Desa Karang kemiri, Pekuncen).

B. Definisi Operasional

1. Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif

Implementasi biasa disebut juga dengan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky dalam mengemukakan sebagai evaluasi, yakni implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Schubert mengemukakan, bahwa implementasi ialah suatu sistem rekayasa (Firdianti, 2018).

Secara lebih jelasnya implementasi yaitu, suatu tindakan atau suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan jika perencanaan telah dianggap fiks untuk di lakukan atau diimplementasikan. Implementasi merupakan salah satu salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting untuk dapat tercapainya suatu tujuan yang sudah di tentukan dalam suatu organisasi.

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang artinya manfaat, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) pendayagunaan yaitu :

- 1) Usaha untuk dapat mendatangkan hasil dan juga manfaat
- 2) Usaha (tenaga dan lain sebagainya) agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar.

Jadi dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan yaitu, bagaimana cara atau usaha untuk dapat mendatangkan hasil dan manfaat yang jauh lebih besar dan juga lebih baik (Dr. Qodariah Barkah, 2020).

Selain itu, zakat produktif secara umum menyebutkan bahwa zakat produktif ialah zakat dalam bentuk dana atau harta zakat, yang kemudian disalurkan kepada mustahik dan dikembangkan atau dimanfaatkan untuk membantu usaha sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa implementasi pendayagunaan zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendistribusian zakat yang diberikan kepada mustahik untuk di kelola sebagai modal usaha atau tambahan usaha sampingan. (Fadhulloh, 2020).

2. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan merupakan suatu usaha atau suatu proses memberdayakan mustahik atau masyarakat yang lemah secara mentalnya, fisiknya, maupun pikirannya agar dapat mencapai kesejahteraan hidup atau dapat meningkatkan penghasilan ekonomi. Dalam penelitian yang dimaksud pemberdayaan mustahik yaitu pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas kepada para mustahik sehingga mereka dapat berdaya secara mental, fisik, pikiran dan diharapkan mereka dapat meningkatkan penghasilan bahkan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Ternak Binaan Baznas Banyumas

Menurut wawancara dengan salah satu dari pegawai BAZNAS Banyumas yang bertanggungjawab dalam program Ternak Binaan

Menerangkan Bahwa “*Program Ternak Binaan merupakan Sebuah perternakan yang di berikan / berawal dari hibah dari BAZNAS kabupaten Banyumas dan di pantau / dimonitoring penuh dalam jangka waktu tertentu*” (Agus, 2023).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

Bagaimana implementasi zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik dalam program Ternak Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas di Desa Karang Kemiri, Pekuncen.

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian tentang **Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Ternak Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Desa Karang Kemiri, Pekuncen)** bertujuan: Untuk mengetahui Bagaimana implementasi zakat produktif dan dampak ekonomi mustahik dari adanya program Ternak Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas di Desa Karang Kemiri, Pekuncen.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, berikut beberapa poin yang akan didapatkan dari hasil penelitian:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi BAZNAS maupun Lembaga zakat lainnya yang terdapat di Kabupaten Banyumas dan dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat, agar dapat membantu masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk membantu peneliti mendapatkan gambaran penelitian terdahulu dan membantu dalam membuat kerangka berfikir. Penulis memperoleh beberapa sumber yang akurat untuk dijadikan bahan rujukan, seperti jurnal, skripsi, dan sumber lainnya. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui dimana persamaan dan perbedaan peneliti sebelumnya. Dibawah ini adalah beberapa penelitian-penelitian yang akan digunakan untuk referensi, sebagai berikut :

Tabel 5 Kajian Pustaka Dari Peneliti Terdahulu

| No | Judul | Persamaan dan perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|
| 1. | Faqih El Wafa (2019) Jurnal "Implementasi zakat produktif melalui Program <i>Community Development</i> pada lembaga amil zakat di kota Yogyakarta" | Persamaan dari peneliti terdahulu yaitu, implementasi zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik. Perbedaan dari peneliti terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang diberikan LAZ kepada mustahik bukan sekedar memberikan bantuan modal tetapi bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup mustahik agar lebih giat berusaha dan beribadah, selain itu mustahik |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | juga dapat meningkatkan aspek keilmuan dan keagamaan. |
| 2. | M Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto Jurnal “Analisis efektivitas pendayagunaan zakat prouktif pada program pemberdayaan masyarakat diwilayah Sukabumi (Studi kasus: Kampoeng ternak Dhuafa)” | Persamaan dari peneliti terdahulu, yaitu sama-sama meneliti pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dari peneliti terdahulu terletak pada objek penelitian dan peneliti terdahulu meneliti tentang efektivitas pendayagunaan zakat produktif. | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Kampoeng Ternak Dhuafa telah berjalan efektif dan telah jadi perubahan yang baik bagi masyarakat. Baik dalam hal peningkatan pendapatan, pengembangan usaha ternak, dan pengembangan jaringan usaha yang bekerja sama dengan PT Chevron. |
| 3. | Verawati (2020) Skripsi “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Peoduktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi kasus : LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kalimantan Selatan)” | Persamaan dari peneliti terdahulu terletak pada Pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Perbedaan pada peneliti terdahulu yaitu peneliti meneliti tentang efektivitas sandayaguunaan zakat produktif dan perbedaan objek penelitian. | Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada program LAZNAS LMI Kalimantan Selatan dapat dikatakan efektif dilihat dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran dan kepuasan terhadap program |
| 4. | Jafar Pangestu (2021) Skripsi “Implementasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Dampaknya | Persamaan dengan peneliti terdahulu, yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi pendayaguunaan zakat produktif. | Hasil dari peneliti terdahulu, yaitu Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Cirebon melalui program Cirebon Sejahtera |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”</p> | <p>Perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada objek penelitian.</p> | <p>telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tetapi dalam hal pendampingan dan pelaporan belum terlaksana dengan baik. dan program Cirebon sejahtera juga telah membantu sebagian mustahik penerima program dalam meningkatkan ekonomi, tetapi sebagian belum meningkatkan kesejahteraan dikarenakan pandemi Covid-19.</p> |
| 5. | <p>Muhammad Nur Iqbal Jurnal “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi”</p> | <p>Persamaan dari peneliti terdahulu yaitu, sama – sama meneliti tentang pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat” Perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu, peneliti meneliti jurnal pebdayagunaan zakat produktif tersebut menurut perspektif Yusuf Qardhawi.</p> | <p>Hasil dari penelitian terdahulu, berdasarkan pemaparan terkait pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai konsep pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif dapat di pahami bahwasannya peran zakat dalam mengentaskan masalah kemiskinan merupakan peran yang tidak dapat dipungkiri dan jelas keberadaanya, zakat juga menjadi solusi yang dapat menyelesaikan perekonomian masyarakat melalui</p> |

| | | | konsep zakat produktif. |
|----|---|---|--|
| 6. | Abid Al Mahzumi (2019) Tesis “Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi kasus di BAZNAS Kota Semarang)” | Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada peran zakat produktif. Perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada studi kasus penelitian. | Hasil dari penelitian terdahulu yaitu, Dari program tersebut mustahik mengalami peningkatan dalam pendapatan dibidang usaha mereka. |
| 7. | Gladis Desta Firdaus (2018) Skripsi “Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur BAZNAS Provinsi Jawa Timur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” | Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada penyaluran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada optimalisasi dan lokasi penelitian. | Hasil dari peneliti terdahulu yaitu, mekanisme penyaluran zakat dalam program Ekonomi Jatim Makmur sudah melalui mitra kerja persyaratan dari BAZNAS, Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat perlu diadakan sosialisasi agar para masyarakat sadar akan kewajiban membayar zakat dan kendala yang dihadapi yaitu modal terpakai untuk kebutuhan lain dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. |

Sumber : Diolah Penulis pada Tahun 2023

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian

Menurut Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa makna diantaranya *al-namaa* yang berarti pertumbuhan atau perkembangan, *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *as-shalalu* yang berarti keberesan dan *ath-thaharatu* yang berarti kesucian (Oni Sahroni, dkk, 2018).

Sedangkan zakat secara istilah yaitu bagian dari harta dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%,) yang diwajibkan oleh Alloh SWT kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada yang berhak menerima (*fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*) tetapi dengan persyaratan tertentu pula, dan dibagikan dalam waktu tertentu (*haul atau ketika panen*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat secara Bahasa dan istilah adalah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik (Bastiar, 2019).

Menurut Yusuf Qardhawi zakat dari segi istilah fikih yaitu “Sejumlah harta yang telah diwajibkan oleh Alloh SWT yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima” dari penjelasan tersebut yang berarti “mengeluarkan dengan jumlah tertentu dari kekayaan itu sendiri maka disebut zakat karena yang dikeluarkan dapat menambah banyak, membuat lebih berarti dan dapat melindungi dari kekayaan itu dari kebinasaan” (Asep, 2021).

Sementara dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikelurkan dari seorang muslim atau badan usaha yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima susai dengan syariat isalm (Pasal 2 UU. No. 23 Tahun 2011).

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam sebuah negara tentunya segala sesuatu diatur agar negaranya menjadi terarah termasuk Negara Indonesia. Dalam Negara Indonesia, peraturan tersebut dimuat dalam Undang-Undang. Dalam Undang undang Negara Indonesia memuat banyak hal termasuk zakat. Sebelum terbit Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, telah terbit perundang-undangan dan peraturan lainnya, mengatur tentang zakat diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/29 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Zakat.

Adapun dasar hukum BAZ dan LAZ dapat dirujuk pada Pasal 1(ayat 7 dan 8) Bab I Tentang Ketentuan Umum UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan :

“ Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. ”

Dari kedua pengertian di atas maka kelembagaan pengelolaan zakat terbagi ke dalam BAZNAS sebagai representasi kelembagaan dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah. Sementara itu perorangan atau non pemerintah yang membentuk suatu organisasi kelembagaan yang mengatur tentang pengelolaan zakat organisasi tersebut disebut LAZ.

Sejak tanggal 25 November 2011, regulasi pengelolaan zakat mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan

telah diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sedangkan dasar hukum zakat dalam islam dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, sebagai berikut :

Quran Surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Al-Baqarah (2) ayat 43)

Adapun dalil yang sering dijadikan sebagai dasar hukum zakat maal dirujuk pada Quran Surat at-Taubah (9) ayat 103 dan 60

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah 9: Ayat 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبُنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah 9: Ayat 60)

3. Mustahik

Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat muslim bagi yang mampu (secara ekonomi). Akan tetapi, bagi umat muslim yang kurang mampu secara ekonomi atau tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Menurut ketentuan islam dalam surah at – Taubah [9]

ayat 60, menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat terdiri atas 8 golongan, yaitu :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

a. Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (al-faqr, jamaknya al-fuqara). Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (al-miskin, jamaknya al-masakin) pun, kedua golongan ulama diatas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi

Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf.

c. Amil

Amil yang dimaksud dalam Al – Qur'an yaitu, setiap orang atau setiap pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan juga mendayagunakan dana zakat.

d. Muallaf

Muallaf yaitu, orang yang di bujuk atau dicondongkan hatinya dengan melakukan perbuatan baik dan kecintaanya terhadap agama islam, yang ditunjukkan melalui dua kalimat syahadat.

e. Riqab

Riqab dalam konteks kontemporer di artikan bahwa sebagai seorang tawanan muslim yang di tawan atau di perbudak oleh tentara musuh. Seseorang umat muslim yang dipenjara karena fitnah, seorang pembantu yang di sekap dan juga di siksa oleh majikannya, atau bangsa muslim yang di jajah oleh bangsa kafir.

f. Gharimin

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam gharim yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan.

Elsi Kartika Sari menyebutkan dalam bukunya Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf bahwa al gharimin (orang-orang yang berutang) ialah orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.

g. Fisabilillah

fisabilillah adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin." Pengertian fisabilillah yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya

h. Ibnu Sabil

Menurut mayoritas ulama, ibnu sabil ialah kinayah dari musafir yang sedang bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain, Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama, ibnu sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal (Sahroni, 2019).

4. Jenis-jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi 3 bagian yaitu, zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi. Berikut penjelasan dan pengertian ketia zakat tersebut:

1. Zakat Fitrah

Secara Etimologi zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya futur (berbuka puasa) pada saat bulan Ramadhan. Sedangkan secara Terminologi yaitu, zakat yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah anggota keluarga (laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa) wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah pada saat bulan Ramadhan dengan syarat tertentu (*Islam, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan, dan mempunyai kelebihan harta*) dan dibayarkan pada waktu tertentu, yaitu :

- a. Waktu yang diperbolehkan, pada awal bulan Ramadhan sampai habisnya bulan Ramadhan
- b. Waktu wajib, pada saat matahari terbenam dihari penghabisan Ramadhan
- c. Waktu sunnah, dibayarkan pada saat setelah sholat subuh
- d. Waktu makruh, dibayarkan pada saat sesudah melaksanakan shola ied hari raya, tetapi sebelum terbenamnya matahari hari raya
- e. Waktu haram, dibayarkan setelah matahari terbenam pada saat hari raya (Saprida, 2021).

Ketentuan kewajiban membayar zakat fitrah dapat kita lihat dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut : Qur'an Surat Al-A'la Ayat 14-15 :

فَذُكِّرْ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّ

Artinya : "Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah), Dan mengingat nama Tuhannya (takbir, tasbih), lalu dia sholat."

Hadist Riwayat Abu Daud, Ibnu, Majah, dan Daru Quthni :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa". (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni) (Chaudrhy, Muhammad Syarif, 2016).

2. Zakat Maal

Zakat maal terdiri dari dua kata yaitu zakat dan maal, pengertian zakat sudah dijelaskan diatas, sementara pengertian maal mempunyai makna uang, dana, harta benda, dan cadangan. Kata maal juga dapat diartikan dengan kecenderungan atau segala sesuatu yang ingin disimpan oleh manusia dan dimiliki (Dahlan, 2019).

Zakat maal menurut Sayyid Sabiq yaitu, zakat atas harta yang wajib di keluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nisab/haul. Harta yang wajib dizakati terdiri dari harta peternakan, harta emas dan juga perak, harta hasil dari perniagaan, harta hasil pertanian, dan termasuk harta hasil pendapatan profesi.

Menurut Didin Hafhliduddin dalam mengutip dari beberapa ulama mengatakan, bahwa mal yang jamaknya amwal pada mulanya hanya dibatasi pada perak dan emas, oleh karena inilah harta benda yang paling bermanfaat tetapi kemudian berkembang menjadi segala harta benda dan barang yang memungkinkan diperjual belikan dan menghasilkan uang. Dari sinilah yang akhirnya dipahami bahwa yang disebut dengan mal yaitu, harta yang diperjual belikan yang sifatnya material, kongkrit, dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia (Ali, 2015).

3. Zakat Profesi

Zakat profesi yaitu, zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaannya. Seperti pekerjaan yang menghasilkan uang baik yang di kerjakan sendiri maupun pekerjaan yang dikerjakan Bersama yang kemudian menghasilkan gaji atau honorarium. Yang demikian itulah apabila telah mencapai nisab dan haul pendapatan wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya (Qardhawi, 2007).

Menurut putusan Tarjih Muhamadiyah zakat profesi yaitu, zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil atau uang. Sedangkan menurut pandangan

Zamzami Ahmad, zakat profesi yaitu zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor maupun gaji (Baidowi, 2018).

B. Zakat Produktif

Kata “produktif” sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan, memberikan hasil yang banyak, menghasilkan benda yang bernilai dengan hasil yang baik. Secara umum, produktif berarti penghasilan yang tinggi dari pekerjaan atau produk jadi. zakat Produktif berarti zakat dimana pendistribusiannya bersifat produktif.

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dimana para penerima zakat dapat menghasilkan sesuatu terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta yang diberikan tidak dihabiskan melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Zainul F, 2017). Pemberian zakat harus dikelola sedemikian rupa agar dapat mendatangkan manfaat saat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik yang memiliki efek jangka Panjang. Penyaluran dana zakat produktif ini merupakan salah satu syariat dalam mengentaskan kemiskinan secara berkesinambungan. Zakat produktif dibagi menjadi dua bentuk, diantaranya sebagai berikut :

1. Bentuk sesaat, yaitu dana zakat yang diberikan kepada mustahik hanya sesaat atau sekali saja, yang dimana penyaluran zakat tersebut tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Artinya mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri karena factor usia atau cacat fisik
2. Bentuk pemberdayaan, yaitu pemberian dana zakat produktif yang disertai target untuk dapat memandirikan dan mensejahterakan perekonomian mustahik. Yang dimana kedepannya diharapkan mustahik tersebut dapat menjadi muzaki. Tentu saja hal ini bukan hal yang mudah dan memerlukan waktu singkat, maka dari itu penyaluran zakat produktif

perlu disertai dengan pemahaman kemampuan dalam mengelola dana dan juga menyelesaikan masalah, dan juga perlu disertai dengan pembinaan dari pihak yang memberikan zakat.

Penyaluran zakat produktif dibagi menjadi dua bentuk distribusi, yaitu zakat tradisional dan zakat produktif kreatif. Zakat tradisional merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk barang seperti hewan ternak, mesin jahit, gerobak, dan alat-alat perdagangan atau pertukangan lainnya. Pemberian zakat ini dapat mendorong mustahik untuk dapat menciptakan usaha dan memberikan lapangan pekerjaan. Sedangkan zakat produktif kreatif yaitu pendayagunaan zakat yang berupa modal usaha yang digunakan untuk penambahan modal usaha atau membangun usaha. Penyaluran zakat produktif ini mengharuskan mustahik untuk terus mengembangkan kegiatan yang produktif dan profesional dalam menjalankan usahanya. Pendistribusian zakat produktif akan lebih bermakna karena menciptakan sebuah pekerjaan untuk mereka dan dapat mengangkat kondisi ekonomi, dengan begitu mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Adapun tujuan dari zakat produktif ini untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Adanya zakat produktif ini menjadi salah satu solusi yang efektif dan tepat dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan mustahik, zakat produktif yang diberikan menjadi bentuk pendukung dalam meningkatkan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara konsisten. Dengan diberikan modal usaha, para mustahik dapat memiliki penghasilan dan dapat mengembangkan usahanya.

C. Implementasi Zakat Produktif

Implementasi menurut KBBI yaitu, penerapan atau pelaksanaan Implementasi yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Banyumas. Implementasi dapat dikatakan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Browne dan Wildavsky menjelaskan bahwa implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan. Sedangkan menurut penjelasan dari Syaukani implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat dengan tujuan kebijakan tersebut dapat mendatangkan hasil sebagaimana yang di harapkan (Mamonto, 2018).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan, aktivitas, aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Kata mekanisme disini mempunyai arti bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi juga suatu kegiatan yang terencana dan di lakukan secara sungguh-sungguh untuk dapat mencapai suatu tujuan kegiatan (Firdianti, 2018)

Implementasi zakat produktif dapat dicapai dengan adanya pengelolaan dana zakat menjadi suatu hal yang produktif. Maka dari itu di perlukan empat fungsi manajemen yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*) yaitu fungsi manajemen untuk penentuan langkah awal merumuskan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan organisasi atau kelompok mampu mencapai suatu tujuan dan hasil yang diinginkan. Dalam proses perencanaan terdapat 4 tahap kegiatan perencanaan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Menetapkan tujuan
 - b. Merumuskan keadaan saat ini
 - c. Mengidentifikasi segala masalah dan hambatan yang mungkin akan terjadi
 - d. Mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Fungsi manajemen yang pertama ini, dalam konteks pengelolaan zakat di BAZNAS Banyumas menjurus pada permasalahan-permasalahan dan perumusan hal apa saja yang akan dikerjakan oleh BAZNAS Banyumas. Adapun jenis-jenis perencanaan yang terdapat pada BAZNAS Banyumas adalah perencanaan pengumpulan, perencanaan

pendistribusian, dan perencanaan pendayagunaan zakat sehingga dapat mewujudkan tujuan pengelolaan zakat produktif.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu fungsi manajemen mengelompokkan kegiatan yang diperlukan yakni dengan menyusun organisasi serta tugas dan fungsi dari setiap unit yang ada didalam organisasi. Tujuan pengorganisasian ini agar dalam hal pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan penuh tanggungjawab. Pembagian tugas ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan secara khusus dalam menangani tugas yang telah diberikan. Apabila hal ini dilakukan secara sembarangan dan tidak sesuai dengan bidangnya maka akan menimbulkan kegagalan dalam menjalankan tugas.

Fungsi pengorganisasian ini akan menentukan efektivitas pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Banyumas dengan tujuan agar sumber daya manusia (SDM) dan sumber materi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pembentukan divisi-divisi dan pembagian tugas akan diupayakan oleh orang-orang yang berkompetensinya sesuai dengan tugas-tugas dan bidangnya masing-masing.

3. Penggerakan (*Actuating*) yaitu fungsi manajemen atau tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan semua anggota kelompok berusaha untuk dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan awal. Tujuan *actuating* ini yaitu untuk menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan juga keterampilan, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, memberikan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.

Berkenaan dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif fungsi ketiga ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia di BAZNAS Banyumas, melalui

pengarahan dapat diberikan motivasi kepada sumber daya manusia sehingga memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi (Hadi R. , 2020)

4. Pengawasan yaitu fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktivitas mustahik menjaga kelompok agar tetap berada pada jalur yang sesuai dan melakukan koreksi apabila diperlukan, cara pengawasan ini dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan langsung oleh manajer untuk mengecek pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut dilakukan dengan benar
 - b. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau pengawasan dengan jarak jauh
 - c. Pengawasan ekstrem, yaitu pengawasan pihak luar dari organisasi objek yang diawasi
 - d. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan (Fadli, 2022).

D. Pendayagunaan Zakat Produktif

1. Pengertian pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata dasar daya dan guna lalu mempunyai awalan pe dan akhiran an, didalam kamus besar Bahasa Indonesia kata daya memiliki arti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan merupakan pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, ataupun bermakna meningkatkan kegunaan atau memaksimalkan bentuk kegunaan (Abdul, 2018). Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif dan ekonomis. Didalam kehidupan sosial yang sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup :

- a. Pembangunan sarana pra-sarana pertanian sebagai sebagai tumpuan kesejahteraan mustahik
- b. Pembangunan sektor industri yang berorientasi secara langsung kepada peningkatan kesejahteraan mustahik
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra Pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengurangi pengangguran
- d. Pemberian modal kepada mustahik sebagai langkah awal untuk dapat mendirikan usaha dan mengembangkan usaha
- e. Jaminan kepada orang-orang yatim piatu, jompo dan disabilitas
- f. Pengadaan sarana prasarana kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Adapun didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 ,
pendayagunaan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Lailiyatun, 2015).

2. Urgensi pendayagunaan

Untuk dapat mengembangkan strategi pendayagunaan yang unggul, yang pertama kali harus dipahami adalah makna hakiki atau intisari dari pendayagunaan zakat ini. Inti pendayagunaan zakat adalah proses atau upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Adapun pentingnya pemberdayaan adalah sebagai berikut (Hafidhudin dan juwaini 2007) :

- a. Menanamkan kesadaran akan harkat dan martabat pada mustahik sebagai manusia, jangan sampai posisi keberadaannya sebagai mustahik membuatnya kehilangan martabat dan kehancuran derajat sebagai makhluk mulia.
- b. Mewujudkan kualitas perubahan dalam kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Dengan pemberdayaan diharapkan terjadi sebuah perubahan kondisi kehidupan mustahik menjadi lebih baik.

- c. Menghindari eksploitasi dan dominasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat sering terjadi, kelemahan yang dialami mustahik dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan atau aktifitas yang menyimpang, baik menurut agama maupun negara. Pada konteks ini, sering kali mustahik hanya dijadikan korban untuk memuaskan kepentingan seseorang atau segelintir orang.
- d. Menanamkan nilai, cita-cita, dan perilaku kehidupan yang islami. Pemberdayaan adalah wahana untuk mentransfer nilai-nilai kebajikan kepada para mustahik. Proses pemberdayaan, bisa dijadikan sebagai wasilah untuk mewujudkan masyarakat yang islami.

3. Pola pendayagunaan

Untuk pola pendayagunaan zakat menurut Arief (2012) terdapat 4 cara, yakni sebagai berikut :

a) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal kepada korban bencana alam.

b) Konsumtif Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena dan sarana ibadah lainnya.

c) Produktif Tradisional

Zakat pada kategori ini diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi baik itu sapi perah dan sapi biasa, alat-alat pertanian yang diperuntukkan untuk membajak sawah maupun berupa bibit-bibit dan pupuk, alat pertukangan, dan mesin jahit. Pemberian seperti ini akan mampu

menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi para mustahik atau orang yang membutuhkan pekerjaan.

d) **Produktif Kreatif**

Selanjutnya pendayagunaan (pentasyarufan) zakat tahap terakhir adalah zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

E. Pemberdayaan Mustahik

Menurut Edi Suharto (2004), pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan. Yang dimaksud dengan proses dalam konteks pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Selanjutnya yang dimaksud sebagai tujuan dalam konteks pemberdayaan adalah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social (Bahri, 2013).

Dapat diartikan juga bahwa pemberdayaan yaitu, proses atau usaha untuk dapat memberdayakan seseorang atau kelompok yang lemah baik secara mental, pikiran maupun fisik agar dapat mencapai kesejahteraan hidup (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009). Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas kepada para mustahiknya sehingga mereka berdaya secara mentalnya, fisiknya, dan pikirannya untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Dalam konsep pemberdayaan mustahik perlu adanya pendampingan, pendampingan ini dilakukan agar mustahik berhasil dalam melaksanakan usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Terdapat beberapa hal penting dalam pemberdayaan ini, yaitu :

1. Aspek-aspek Pendampingan

a. Mental dan Motivasi

Membangun kesadaran dan memotivasi mustahik agar usahanya dapat berkembang sehingga meningkatkan kesejahteraan berlandaskan kemandirian

b. Kelompok Ternak Binaan

Pembentukan kelompok ternak binaan dengan berjumlah 10 orang untuk satu kelompok

c. Administrasi

Pembinaan administrasi kepada kelompok ternak binaan

d. Usaha

Dalam usaha ternak binaan ini harus ada kenaikan populasi dan juga harus ada kenaikan skill.

e. Permodalan

Permodalan ini bertujuan untuk kelompok tersebut agar mendapatkan modal untuk memulai berusaha ternak binaan

f. Manfaat sosial

Manfaat sosial ini dirasakan sendiri oleh anggota kelompok, jika sudah terpenuhi semua manfaat sosial maka kelompok bisa dikatakan berhasil.

2. Pola Pendampingan

Bimbingan dan Konsultasi. Bimbingan dan konsultasi ini dilakukan oleh Pembina kelompok kepada anggota kelompok ternak binaan. Bimbingan dan konsultasi kelompok ini dilakukan mengarah kepada perkembangan ternak binaan, permasalahan dan bagaimana penyelesaiannya.

F. Ternak Binaan

Menurut wawancara dengan salah satu dari pegawai BAZNAS Banyumas yang bertanggungjawab dalam program Ternak Binaan Menerangkan Bahwa “*Program Ternak Binaan merupakan Sebuah perternakan yang di berikan / berawal dari hibah dari BAZNAS kabupaten*

Banyumas dan di pantau / dimonitoring penuh dalam jangka waktu tertentu”
(Agus, 2023).

G. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan legal dan resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional ini mempunyai kekuatan hukum yang bertugas dan mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya ditingkat nasional.

Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat, didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa BAZNAS ,merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independent dan bertanggung jawab. Meski BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, akan tetapi proses pembentukan hingga kepengurusannya harus tetap melibatkan masyarakat (Yulianti, 2017). Sebagai bentuk pelaksanaan pengelolaan zakat ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota maka menteri membentuk BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan usula dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dan izin dari BAZNAS pusat.

BAZNAS memiliki tiga prinsip 3A dalam mengelola dana zakat, yaitu sebagai berikut :

1. Aman Syar’I, yaitu proses mengelola zakat yang dilakukan BAZNAS harus sesuai dengan hukum syar’I dan tidak menentang sumber hukum islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist
2. Aman Regulasi, yaitu dalam mengelola dana zakat BAZNAS harus sesuai dengan peaturan hukum dan undang-undang yang ada yang ada
3. Aman NKRI, yaitu dalam mengelola dana zakat BAZNAS harus mempereeratkan tali persaudaraan antar anak bangsa dan menjauhkan dari segala bentuk terorisme untuk dapat menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan adanya tiga prinsip diatas diharapkan agar BAZNAS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan.


Misi BAZNAS, sebagai berikut :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

Tujuan adanya BAZNAS, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Lembaga pengelola zakat yang kuat, dapat di percaya, dan modern
2. Dapat mengumpulkan zakat nasional secara optimal
3. Mewujudkan penyaluran ZIS-DSKL dengan efektif untuk dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan dapat mengurangi kesenjangan sosial

4. Mewujudkan profesi amil zakat nasional yang dapat melakukan tugasnya dengan baik, integritas, dan sejahtera
5. Mewujudkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional dengan menggunakan metode mutakhir
6. Dapat merencanakan, mengendalikan, melaporkan, dan dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat dengan baik dan berstandar
7. Mewujudkan hubungan saling tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan antar muzaki dengan mustahik
8. Mewujudkan sinergi dan kolaborasi antara seluruh pihak yang berkepentingan terkait pembanguana zakat nasional
9. Mewujudkan Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia (BAZNAS, 2023).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini langsung terjun ke objek penelitian atau terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan materi permasalahan. Penulis akan melakukan penelitian di BAZNAS Banyumas dan di Ternak Binaan Mugi Rahayu Desa Karang Kemiri, Pekuncen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang dilandaskan positivisme dan dilakukan pada penelitian yang alamiah (Sugoyono, 2013). Menurut Afrizal metode ini digunakan sebagai metode penelitian ilmu sosial dengan cara pengumpulan dan juga pengkajian data dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun tindakan manusia (Afrizal, 2014).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas, yang beralamatkan di Jl. Masjid No. , Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115 dan tempat tinggal mustahik didesa Karang Kemiri, Kec. Pekuncen. Penulis melakukan proses penelitian sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan selesai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan berdasarkan informan yang dianggap mengetahui mengenai informasi lengkap dan bidang yang bersangkutan dengan bidang yang diteliti. Subjek dari peneliti ini melibatkan beberapa pihak yang berkaitan, diantaranya : Anggota Kelompok Ternak Binaan desa Karang kemiri, Pembina ternak binaan, Kabag divisi program Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Implementasi pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik melalui program Ternak Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas di Desa Karang Kemiri, Kecamatan Pekuncen.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung (Prastowo, 2016). Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu untuk mendapatkan data primer penulis melakukan observasi dan wawancara kepada kepala bidang pendistribusian, staf pendistribusian, dan penerima manfaat program kelompok ternak binaan di BAZNAS Banyumas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder dapat digunakan untuk memperkaya data primer yang telah dikumpulkan, menambah pemahaman, atau memberikan perspektif yang lebih luas pada penelitian. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari data atau dokumen terkait sejarah, foto-foto dan profil BAZNAS Kabupaten Banyumas maupun dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik melalui program ternak binaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena mendapatkan data merupakan tujuan utama dari penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik penelitian yang dilakukan secara kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Hadi S. , 2004) Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung ke BAZNAS Banyumas dan tempat berlangsungnya Ternak Binaan di Desa Karang Kemiri. Observasi dilaksanakan untuk menggali data-data yang berhubungan dengan implementasi pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik . Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi partisipatif di mana peneliti terjun langsung dan melakukan proses yang diamatinya secara langsung. Sehingga bisa mendapatkan gambaran secara jelas mengenai proses awal implementasi pendayagunaan zakat produktif sampai ke proses pemberdayaan ekonomi mustahik dan perkembangan ternak binaan yang dilakukan oleh tim BAZNAS Banyumas dan anggota Ternak Binaan Desa Karang kemiri, Pekuncen.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan langsung

kepada subyek penelitian. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk memperoleh data dan menggali informasi secara langsung kepada informan. Wawancara merupakan percakapan yang dibangun dengan tujuan dan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Bungin, 2001) Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang saling berhubungan yaitu kepada Kabag divisi pendistribusian yang mengurus dalam proses penyaluran dana zakat untuk program Ternak Binaan. Di mana dalam hal ini Kabag divisi pendistribusian dan staff pendistribusian memiliki wewenang sebagai penanggung jawab atas adanya program Ternak Binaan. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa anggota kelompok Ternak Binaan mugi rahayu di Desa Karang Kemiri, Pekuncen.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi (Yusuf, 2014) Peneliti mengumpulkan data-data dalam bentuk arsip implementasi dana zakat produktif yang telah diselenggarakan pada tahun 2019-2023 dan data-data terarsip lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam bab-bab termasuk memilah mana yang penting dan mana yang akan dipelajari membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Rijali, 2018).

Proses analisis data penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum dan memilah data yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi pandangan jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.

2. Penyajian Data

Menyajikan data dalam bentuk kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan begitu akan memudahkan untuk dipahami atas apa yang akan terjadi, merencanakan proses selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari sebuah penelitian berbentuk temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran sesuatu hal yang dahulu masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi sesuatu hal yang jelas dan pasti dapat berupa hubungan yang kasual, interaktif, hipotesis atau teori.

G. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data fungsi utamanya digunakan untuk mempertahankan tuduhan terhadap penelitian kualitatif, hal ini juga merupakan bagian utuh dari pengetahuan tentang penelitian kualitatif. Keabsahan data diuji untuk menentukan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah atau datanya hanya fiksi dan karangan saja. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Terdapat tiga jenis triangulasi menurut (Bachtiar, 2010), yaitu :

1. Triangulasi Sumber, yaitu proses dimana data yang di peroleh dengan cara mengkonfirmasi data teknik yang sama dari berbagai sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan dengan berbeda-beda untuk mendapatkan dari sumber yang sama.

Peneliti menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

3. Triangulasi waktu, yaitu melakukan pengujian kualitas data dengan melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik dalam situasi atau waktu yang berbeda.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum BAZNAS Banyumas

1. Profil BAZNAS Banyumas

Sebagai pelaksana amanat syari'at Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60 dan 103 serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki kekuatan hukum, resmi dan legal. Dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/03 tanggal 22 November 2003, dan kepengurusan periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/624/TAHUN 2022 Tanggal 13 Oktober 2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022 – 2027. Dengan surat keputusan tersebut segenap pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah amanat umat yang harus dikelola sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang, oleh karena itu dalam pelayanan baik terhadap muzakki maupun mustahik segenap pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan dengan mengedepankan motto "Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat". Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah dari umat Islam untuk umat Islam di Kabupaten Banyumas dan diharapkan mampu menebar manfaat dan menabur rahmat untuk masyarakat Banyumas.

2. Visi dan Misi BAZNAS Banyumas

a. Visi BAZNAS Banyumas

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

b. Misi BAZNAS Banyumas

Tabel 6 Misi Baznas Kabupaten Banyumas

| | |
|----|--|
| 1. | Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai Lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat |
| 2. | Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur |
| 3. | Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial |
| 4. | Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan |
| 5. | Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur |
| 6. | Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional |
| 7. | Membangun kemitraan antara muzaki dengan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan |
| 8. | Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat |
| 9. | Berperan aktif dan menjadi referensi bagi Gerakan zakat dunia. |

Sumber : Baznas Kabupaten Banyumas 2023

3. Tugas dan Wewenang BAZNAS Banyumas

a. Dewan Pembina

Membimbing dan membina Badan Pelaksana dalam melaksanakan pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat infak sedekah (ZIS)

b. Dewan Pertimbangan

Adapun tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Memberi pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas
- 2) Memberi fatwa hukum yang harus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak

c. Ketua

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagaimana dictum kesatu mempunyai tugas melaksanakan mandate rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas

d. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, dalam melaksanakan tugas wakil ketua I berwenang :

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzaki
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- 5) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pengumpulan zakat
- 6) Melaksanakan pengelolaan pelayanan muzaki
- 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat

- 8) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat kabupaten Banyumas
- 10) Melaksakana administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.

e. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dalam melaksanakan tugas wakil ketua II berwenang :

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzaki
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban prndistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendyagunaan zakat
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

f. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dalam melaksanakan tugas wakil ketua III berwenang :

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- 3) Melakukan evaluasi tahunan 5 tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan
- 5) Melaksanakan system akuntansi zakat
- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

g. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi umum, dan pemberian rekomendasi, dalam melaksanakan tugas wakil ketua IV berwenang :

- 1) Menyusun strategi pengelolaan zakat
- 2) Menyusun strategi peningkatan sumber daya amil zakat dan kredibilitas Lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS
- 3) Menyusun perencanaan amil zakat
- 4) Melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat
- 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
- 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset
- 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Banyumas

- 8) Melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno
- 10) Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan amil

h. Divisi Pengumpulan

Amil pelaksana meliputi :

1) Kepala Bagian Pengumpulan

Tugasnya sebagai berikut :

- a) Melakukan administrasi khusus pada bagian ini
- b) Melakukan kebijakan serta strategi yang telah dibuat wakil ketua I pada bagian ini
- c) Memaksimalkan pendapatan dana ZIS
- d) Pengelolaan dan pengembalian data muzaki yang membayar zakat serta UPZ
- e) Melaporkan ke bagian pengumpulan
- f) Mengontrol teknis daan tugas pada bagiannya
- g) Melakukan permusyawarahan baik kepada Lembaga maupun unit kerja guna mengoptimalkan penghimpunan ZIS
- h) Pengolahan data guna pelaporan kepada pemimpin
- i) Peningkatan dalam membayar zakat dan layanan system ZIS pada Kabbupaten Banyumas
- j) Meningkatkan pelayanan untuk orang yang membayar zakat
- k) Mensosialisasikan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)
- l) Meningkatkan sistem pengumpulan zakat yang ada pada Kabupaten Banyumas
- m) Mengatur transaksi yang ada pada bagian ini
- n) Melakukan pelaporan secara keseluruhan kegiatan pada bagian pengumpulan

2) Staff Pengumpulan

- a) Memberi pelayanan kepada orang yang akan membayar zakat
 - b) Manajemen layanan untuk orang yang membayar zakat dan UPZ
 - c) Melakukan penginputan data penghimpunan dana yang masuk kedalam aplikasi SIMBA
 - d) Melakukan pencatatan dan pembukuan dana masuk
 - e) Melakukan Salinan bukti penghimpunan data
 - f) Melaporkan penghimpunan kepada kabag
- i. Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS
- Amil pelaksana meliputi :
- 1) Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan
 - a) Melakukan administratif khusus pada bagian ini
 - b) Melakukan kebijakan serta strategi yang telah dibuat wakil ketua I pada bagian ini
 - c) Mendistribusikan dan mendayagunakan secara merata di setiap wilayah
 - d) Pengolahan data orang yang menerima zakat
 - e) Memberi laporan ke bagian bagian pendistribusian dan pendayagunaan
 - f) Mendistribusikan dan mendayagunakan dana kepada orang yang berhak
 - g) Pengolahan data pengajuan bantuan dari orang yang mendaftar bantuan di BAZNAS Banyumas
 - h) Melakukan permusyawaratan dengan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pentasyarufan dan pendayagunaan. Mengembangkan pelayanan kepada para mustahik

- i) Melakukan pelaporan atas segala kegiatan yang ada di bagian ini kepada Wakil Ketua II Bagian Pentasyarufan dan Pendayagunaan melalui Sekretaris
 - j) Melakukan koordinasi transaksi kepada seluruh bagian ini
- 2) Staff pendistribusian dan pendayagunaan
- a) Melakukan penugasan bersifat teknis pada bagian ini
 - b) Melakukan manajemen pada bagian ini
 - c) Melakukan pembayaran pada bagiannya
 - d) Melakukan manajemen keuangan pada bagiannya
 - e) Melakukan pelaporan bagian pada bagiannya
 - f) Menyokong persiapan keperluan, kelengkapan berkas permohonan bantuan baik sesudah maupun sebelum direalisasi
 - g) Melakukan pencatatan serta pengarsipan berkas permohonan dari orang yang berhak menerima zakat
 - h) Penginputan laporan ke sistem
 - i) Mengadakan barang pendistribusian serta proses administrasi dengan rapi
 - j) Penyiapan data untuk melaporkan pendistribusian dan pendayagunaan
 - k) Melakukan manajemen dana bantuan untuk orang yang berhak
 - l) Melakukan persiapan keperluan serta kelengkapan dari berkas sesudah atau sebelum realisasi
 - m) Melakukan persiapan dan pengelolaan data orang yang berhak menerima bantuan
 - n) Melakukan koordinasi pengelolaan dana bantuan ke bagian keuangan
 - o) Melakukan realisasi dana bantuan kepada orang yang berhak.

j. Divisi keuangan, pelaporan, dan perencana

Amil Pelaksana meliputi :

- 1) Kepala Bagian Keuangan, Pelaporan dan Perencana
 - a) Melaksanakan administrasi khusus pada bagian ini
 - b) Melakukan kebijakan strategi wakil ketua III
 - c) Melakukan manajemen dan ZIS serta kepengurusan zakat, hibah, dana dana APBN
 - d) Membuat laporan keuangan, pengelolaan, dan laporan kinerja
 - e) Melakukan teknis transaksi
 - f) Mengkoordinasi bagian keuangan antar bagiannya
 - g) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan keuangan dengan baik
 - h) Melakukan pengawasan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan
 - i) Melakukan pengendalian transaksi dana di BAZNAS Kabupaten Banyumas
 - j) Melakukan penyusunan kerja dan anggaran tahunan
 - k) Menyiapkan laporan kinerja dan keuangan serta laporan pengelolaan
 - l) Melakukan pelaksanaan serta mengendalikan laporan yang berasal dari UPZ
 - m) Melakukan persetujuan transaksi sesuai dengan wewenangnya
- 2) Staff Bagian Keuangan, Pelaporan, dan Perencana
 - a) Bertugas menjadi kasir
 - b) Melakukan pengelolaan dana hibah APBD
 - c) Melakukan koordinasi permohonan serta realisasi dana hibah APBD dengan pemerintah Kabupaten Banyumas
 - d) Manajerial dana pengurus BAZNAS Banyumas

- e) Pencatatan dan pembukuan semua transaksi keuangan kedalam aplikasi (SIMBA)
 - f) Pencatatan dan pembukuan dana hibah APBD untuk operasional BAZNAS Banyumas
 - g) Menginput data oprasional hibah APBD ke dalam aplikasi SIMBA
 - h) Melakukan persiapan administratif permohonan dana hibah APBD daerah Kabupaten Banyumas
 - i) Melakukan persiapan kelengkapan administratif perwujudandana hibah APBD
 - j) Melakukan persiapan pelaporan keuangan APBD
 - k) Melaporkan manajemen dana APBD ke kepala bagiannya
 - l) Melakukan pencatatan serta pembukuan dana pengurus
 - m) Menginput data operasional keuangan amil ke aplikasi
 - n) Melakukan persiapan bahan laporan keuangan pengurus BAZNAS
 - o) Melakukan pengelolaan dana pengurus BAZNAS untuk kepentingan operasional Lembaga
 - p) Melaporkan manajemen dana amil kepada kepala bagian keuangan
- k. Divisi SDM, kesekretariatan dan umum
Amil Pelaksana Meliputi
- 1) Kepala Bagian SDM, kesekretariatan dan umum
 - a) Melakukan administratif khusus pada bagian ini
 - b) Melakukan kebijakan serta strategi WAKA IV pada bagiannya
 - c) Mengontrol pegawai dan administratif umum
 - d) Memberi laporan periodik.
 - e) Mengontrol teknis dan tugas pada bagiannya
 - f) Melakukan permusyawarahan dan mengkoordinasi kerjasama antar lembaga serta pemerintah daerah

- g) Melakukan pengelolaan data pengurus BAZNAS
Mengembangkan para pengurus BAZNAS
- h) Mengadakan lowongan BAZNAS
- i) Melaksanakan kegiatan administrasi dan persuratan, serta rekomendasi LAZ
- j) Melakukan pembuatan pelaporan kinerja pegawai
- k) Melaksanakan pengelolaan aset kantor
- l) Pengaturan seluruh rapat serta acara
- m) Pembuatan laporan serta melakukan arsip data BAZNAS
- n) Menghitung upah pegawai serta BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan
- o) Mengendalikan aplikasi SIMBA
- 2) Staff Bagian SDM, kesekretariatan dan umum
 - a) Memberikan pelayanan terhadap orang yang berhak menerima bantuan
 - b) Menerima baik surat umum maupun pelayanan lainnya
 - c) Melakukan pengelolaan, perawatan dan juga pengembangan sistem IT di BAZNAS Banyumas
 - d) Melakukan pengelolaan web dan sosial media BAZNAS Banyumas
 - e) Pengelolaan dan perawatan aset BAZNAS
 - f) Sebagai pembuat konten pemasaran digital BAZNAS
 - g) Penjagaan keamanan dan ketertiban kantor
 - h) Melakukan pengelolaan kebersihan kantor
 - i) Pelayanan serta penerimaan pengajuan mustahik
 - j) Pengadministrasian surat masuk
 - k) Mempersiapkan lebar dispo
 - l) Mengedarkan dispo kepada masing-masing ketua bagian
 - m) Pengelolaan, perawatan, serta pengendalian sistem IT dan SIMBA

- n) Mempersiapkan dokumen, materi, dan jurnal untuk web BAZNAS
- o) Membuat konten BAZNAS
- p) Mengola barang alat tulis kantor
- q) Pengelolaan inventaris BAZNAS Banyumas
- r) Melakukan skrining tamu
- s) Membuka serta menutup kantor
- t) Melakukan pengaturan parkir di kantor
- u) Memelihara kendaraan
- v) Penjagaan lingkungan kantor
- w) Melaksanakan urusan rumah tangga kantor
- x) Membantu pelayanan umum

4. Program Kerja BAZNAS Banyumas

a. Banyumas Peduli

- 1) Penyaluran zakat fitrah
- 2) Bantuan sembako atau santunan fakir miskin
- 3) Bantuan musafir atau ibnu sabil
- 4) Bantuan hutang mustahik
- 5) Bantuan bedah atau benah rumah
- 6) Bantuan biaya hidup disabilitas

b. Banyumas Sejahtera

- 1) Bantuan modal usaha
- 2) Bantuan sarana prasarana usaha
- 3) Bantuan pelatihan wirausaha dan lainnya
- 4) Bantuan hewan ternak dan budidaya ikan
- 5) Program zakat mart
- 6) Program mustahik entrepreneur
- 7) Program pemberdayaan desa

c. Banyumas Cerdas

- 1) Bantuan biaya pendidikan
- 2) Program beasiswa pendidika

d. Banyumas Sehat

- 1) Bantuan biaya pengobatan
- 2) Bantuan alat kesehatan
- 3) Bantuan kesehatan umum
- 4) Program layanan rumah singgah dan ambulance

e. Banyumas Taqwa


- 1) Bantuan pembinaan dan santunan muallaf
- 2) Bantuan sarana prasarana kemaslahatan umat
- 3) Bantuan insentif penyuluhan agama / guru / ustadz / marbot / imam masjid / mushola
- 4) Bantuan syiar islam
- 5) Program riset dan kajian
- 6) Program publikasi dan jaringan
- 7) Program dakwah zakat

f. Layanan Aktif BAZNAS (LAB)

g. BAZNAS Tanggap Bencana

- 1) Program respon darurat dan bencana
- 2) Program pengurangan resiko bencana


h. Kegiatan Baznas Lainnya (BAZNAS Banyumas, 2023).



5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BAZNAS Banyumas Tahun 2022-2027

Gambar 1 Struktur BAZNAS Banyumas Tahun 2022-2027



sumber : Baznas Kabupaten Banyumas 2023

B. Implementasi Zakat Produktif BAZNAS Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki keorganisasian yang menunjang bagi terealisasinya implementasi pendayagunaan zakat produktif, visi, misi, dan tujuan yang telah direncanakan oleh BAZNAS Banyumas. Struktur organisasi BAZNAS Banyumas mempunyai divisi-divisi yang dapat membantu kesuksesan program di BAZNAS. Visi dari BAZNAS Banyumas sendiri yaitu menjadi “Lembaga utama yang menyejahterakan ummat” untuk dapat mewujudkan visi tersebut BAZNAS Banyumas mengimplementasikan dana zakat produktif melalui program banyumas sejahtera dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik dapat menjalankan atau membiayai

kehidupan secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut diharapkan mustahik dapat mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usahanya serta mustahik dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung atau mungkin bisa berinfak ke BAZNAS Banyumas (Rahmini Hadi, A'yuni Thuba, 2019).

Sebelum melakukan implementasi zakat produktif, BAZNAS Banyumas menyusun RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) terlebih dahulu pada awal tahun. Tujuan penyusunan RKAT ini agar anggaran dana dapat terbagi secara adil dan merata pada program-program yang ada sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, BAZNAS Banyumas juga melakukan rapat evaluasi agar kinerja amil semakin hari dapat semakin berkembang baik, yang nantinya rapat evaluasi ini juga akan dimasukkan kedalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang harus ditaati oleh seluruh amil BAZNAS Banyumas untuk dapat melaksanakan program kerja yang ada pada BAZNAS Banyumas, selanjutnya program tersebut akan direalisasikan oleh amil sesuai dengan divisi dan bagiannya masing-masing. Berikut data pentasyarufan dana zakat produktif, yakni sebagai berikut :


Tabel 7 Pentasyarufan Zakat Produktif Program Banyumas Sejahtera Tahun 2021-2022

| No | Program | Jumlah Penyaluran 2021 | Jumlah Penyaluran 2022 |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Bantuan Modal Usaha Individu dan Kelompok | Rp 1.706.000.000 | Rp 1.011.357.550 |
| 2. | Bantuan Sarpras Usaha | Rp 550.650.000 | Rp 538.164.785 |
| 3. | Bantuan Ternak Binaan | Rp 320.000.000 | Rp 321.500.000 |
| 4. | Bantuan Pelatihan Wirausaha | Rp 90.000.000 | Rp 15.410.000 |
| 5. | Bantuan Modal Usaha Guru TPQ / Madin / MI / MTS | Rp 100.000.000 | - |
| 6. | Bantuan Program Penguasa | - | Rp. 30.048.000 |
| 7. | Bantuan Pelatihan dan Sarpras Kantin Sehat | Rp 90.000.000 | |
| TOTAL | | Rp. 2.856.650.000 | Rp.1.916.480.335 |

Sumber : Baznas Banyumas 2023

Dapat dilihat dari tabel di atas, zakat produktif BAZNAS Banyumas tersebut disalurkan melalui program Banyumas Sejahtera dalam bentuk modal usaha. BAZNAS Banyumas melakukan pentasyarufan zakat produktif dari dana yang terkumpul oleh muzaki di kabupaten banyumas. Dana yang diberikan kepada mustahik guna untuk keperluan profuktif, dana yang diberikan berupa bantuan modal, bantuan modal tersebut dapat berupa uang, binatang ternak, dan sarana prasarana atau sarpras usaha. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan melalui pentasyarufan zakat produktif tersebut diharapkan mustahik mampu mengembangkan potensi usaha dan mengoptimalkan dana zakat yang telah diterima, sehingga dapat terciptanya kemandirian ekonomi mustahik. Adapun mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh calon mustahik kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Gambar 2 Mekanisme Pengajuan Bantuan Ternak Binaan



1. Daftar Pemohon Bantuan

Bagi calon mustahik yang ingin mendapat bantuan dari BAZNAS Banyumas bisa langsung datang ke kantor BAZNAS untuk mengajukan bantuan, sebelum mengajukan bantuan calon mustahik harus mengisi blanko permohonan bantuan yang telah disediakan oleh BAZNAS

Banyumas. Setelah mengisi blanko, calon mustahik juga harus melengkapi data yang dibutuhkan, di antaranya seperti KTP, KK, surat keterangan tidak mampu dari desa, surat rekomendasi dari takmir masjid desa masing-masing, dan surat keterangan dari UPZ di desa masing-masing.

2. Survey Kelayakan Calon Mustahik

Survey ini dilakukan oleh amil BAZNAS Banyumas dengan mendatangi ke rumah calon mustahik secara langsung, dengan tujuan agar amil mengetahui bahwa calon mustahik tersebut benar-benar masuk ke dalam 8 golongan asnaf yang ditetapkan di Al-Qur'an dan juga meyakinkan amil BAZNAS bahwa data yang telah diajukan oleh calon mustahik pada saat pendaftaran telah sesuai dengan asli di lapangan saat disurvei.

3. Penyaluran Ternak Binaan

Mustahik yang layak mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Banyumas akan mendapat hewan ternak. Bantuan hewan ternak ini bersifat hibah, jumlah hewan ternak ini tergantung dari berapa banyaknya anggota dalam kelompok ternak binaan. Tetapi dalam satu kelompok ini dibatasi maksimal 10 orang.

Dalam program ternak binaan ini mustahik diwajibkan untuk membuat kelompok, agar BAZNAS Banyumas lebih mudah untuk mentasyarufkan bantuan dan mudah dalam monitoring. Adapun proses pentasyarufan ternak binaan sebagai berikut :

- a. Edukasi BAZNAS Banyumas kepada mustahik meliputi pengetahuan tentang merawat ternak yang baik dan berkembang, pakan untuk ternak
- b. Pembinaan kepada mustahik agar bantuan yang diberikan tidak untuk disembelih atau langsung dijual, akan tetapi dikembangbiakan agar nantinya populasi dapat meningkat dan berkembang lalu baru bias dijualbelikan
- c. Memberikan kaleng infak kepada mustahik yang bertujuan agar melatih mustahik untuk terbiasa berinfaq

- d. Pemberian buku catatan usaha. Buku ini wajib diisi oleh kelompok di setiap perkembangan ternak jika ada kelahiran atau kematian hewan ternak
- e. Penerimaan hewan ternak dan penandatanganan bukti pentasyarufan
- f. Pembentukan kelompok yang bertujuan agar mempermudah dalam proses pembinaan dan monitoring
- g. Pembentukan struktur kelompok. Di dalam kelompok terdapat 3 pengurus antara lain yaitu ketua kelompok, sekretaris, dan bendahara, sisanya menjadi anggota.

4. Bimbingan dan Pemantauan

Setelah penyaluran zakat produktif atau hewan ternak pada mustahik, BAZNAS Banyumas akan membimbing dan memonitoring guna untuk membina kelompok ternak binaan agar ternak dapat terus berkembang sehingga bantuan yang telah diberikan oleh BAZNAS Banyumas dapat berjalan sesuai tujuan program. Pemantauan dan bimbingan dilakukan selama satu bulan sekali.

Bimbingan dan pemantauan yang didapatkan mustahik di antara lain bimbingan tentang cara perawatan dan perkembangbiakan hewan ternak. Dalam menjalankan usahanya merawat ternak binaan, tentunya mustahik mengalami beberapa hambatan dan permasalahan, di setiap pertemuan rutin mustahik akan ditanya mengenai permasalahan yang ada dan dari pihak BAZNAS Banyumas akan berusaha sebisa mungkin membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi mustahik. Tujuannya agar program ternak binaan ini semakin berkembang.

5. Pengawasan

BAZNAS Banyumas melakukan pemantauan rutin kepada mustahik guna untuk melihat pertanggungjawaban mustahik setelah diberi bantuan. Pengawasan dilakukan rutin setiap bulannya oleh BAZNAS Banyumas untuk melihat apakah ternak yang diberikan kepada mustahik mengalami kenaikan perkembangbiakan atau justru penurunan hewan ternak.

6. Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap mustahik dan tercapainya tujuan program BAZNAS Banyumas melakukan evaluasi, evaluasi ini membahas tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh BAZNAS Banyumas. Dalam evaluasi ini akan mencari solusi untuk memecahkan hambatan agar pelayanan terhadap mustahik dikemudian hari dapat diperbaiki dan memudahkan pelayanan terhadap mustahik.

7. Pelaporan

BAZNAS Banyumas melakukan laporan akhir tahun guna untuk melaporkan pada BAZNAS Pusat dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Maka dari itu mustahik diminta untuk melaporkan perkembangan kepada BAZNAS Banyumas. Dalam waktu kurun waktu satu tahun sekali akan dilakukan pemeriksaan ulang data dan sampel dari mustahik.

C. Pemberdayaan Mustahik Dalam Program Ternak Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas

Banyumas sejahtera merupakan program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Banyumas. Dalam program banyumas sejahtera tersebut, BAZNAS Banyumas memberikan modal kepada pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan perekonomian mustahik. Hal ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan hidup mustahik secara terus menerus. Selain itu, pemberian dana ini diberikan secara murni kepada mustahik tanpa perlu mengembalikan, akan tetapi mustahik diberi kaleng infak untuk dapat melatih mustahik berinfaq walaupun sedikit demi sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu ibu Mitha Prawita. S.TP menjelaskan bahwa :

“Program Banyumas sejahtera merupakan program zakat produktif kepada mustahik dengan memberikan modal usaha yang memang peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat, jadi dana yang diberikan tidak hanya sekali pakai akan tetapi ada pengembangan dan pembinaan lebih lanjut. Dan diharapkan dengan bantuan

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan serta dapat memuzakikan mustahik”

Berikut tabel pentasyarufan dana zakat produktif melalui program Banyumas Sejahtera, yakni sebagai berikut:

Tabel 8 Jumlah penyaluran program Banyumas Sejahtera Tahun 2022

| No | Program | Jumlah Penerima | Jumlah Dana yang Disalurkan |
|----|--|-----------------|-----------------------------|
| 1. | Bantuan Modal Usaha Binaan Kelompok & Individu | 1.681 | Rp. 1.011.357.550 |
| 2. | Bantuan Sarpras Usaha | 160 | Rp. 538.164.785 |
| 3. | Bantuan Pelatihan Wirausaha | 81 | Rp. 15.410.000 |
| 4. | Bantuan Ternak Binaan | 198 | Rp. 321.500.000 |
| 5. | Bantuan Program Mustahik Penguasa | 42 | Rp. 30.048.000 |

Sumber : Baznas Banyumas 2022

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah penyaluran dana zakat produktif melalui program Banyumas Sejahtera pada tahun 2022. Dapat kita lihat bahwa terdapat berbagai program dari Banyumas Sejahtera, program dikelompokkan sesuai dengan jenis bantuan. Bantuan yang diberikan BAZNAS Banyumas dalam program Banyumas Sejahtera bermacam-macam diantaranya bantuan modal usaha berupa uang, bantuan modal usaha berupa sarana dan prasarana, bantuan modal usaha ternak, dan pelatihan. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan usaha mustahik.

Dalam menyalurkan dana zakat yang dititipkan para mustahik BAZNAS Banyumas, agar dana yang disalurkan tepat sasaran maka BAZNAS Banyumas memiliki beberapa mekanisme pengajuan modal termasuk pada Program Bantuan Ternak Binaan Kelompok. Mekanismenya adalah calon mustahik datang ke BAZNAS Banyumas untuk mengambil blangko pengajuan. Setelah data lengkap, calon mustahik akan disurvei ke rumahnya untuk mengetahui apakah mustahik tersebut benar-benar masuk kategori 8 asnaf dan layak mendapatkan bantuan. Setelah disurvei dan lolos, mustahik akan diberitahu dan dikumpulkan, selanjutnya BAZNAS Banyumas akan melakukan pencairan dana dan melakukan arahan - arahan

untuk para mustahik. Dalam pertemuan tersebut mustahik juga mendapat bimbingan.

Salah satu program yang terdapat pada Banyumas Sejahtera adalah program ternak binaan. Menurut wawancara dengan kabag pendistribusian dan pendayagunaan menjelaskan bahwa :

“Program ternak binaan merupakan kelompok usaha di bidang ternak kambing atau domba yang memang dibina oleh BAZNAS dan diberikan bantuan hibah ternak domba dari BAZNAS Banyumas, jumlah ternak yang diterima oleh kelompok ternak binaan ini sesuai dengan jumlah kelompok (Paramitha, 2023).”

Tabel 9 Daftar mustahik kelompok ternak binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2023

| No | Nama Kelompok | Alamat | Anggota | Realisasi | Total | Tanggal Realisasi |
|----|----------------------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|-------------------|
| 1 | Mugi Rahayu | Karang Kemiri, Pekuncen | 27 | 27 | 54.000.000 | 12/01/2022 |
| 2 | Nur Salam | Watuagung, Tambak | 10 | 10 | 20.000.000 | 16/05/2022 |
| 3 | Berkah Sentosa | Watuagung, Tambak | 10 | 10 | 20.000.000 | 16/05/2022 |
| 4 | Wilaksana Jaya | Jingkang, Ajibarang | 15 | 15 | 30.000.000 | 14/06/2022 |
| 5 | Wana Lestari Widodo | Panangkaban, Gumelar | 37 | 10 | 15.000.000 | 11/11/2022 |
| 6 | Argo Lestari | Samudra kulon, Gumelar | 20 | 10 | 15.000.000 | 11/11/2022 |
| 7 | Al istiqomah, Amanah, Al barokah | Kedungurang, Gumelar | 44 | 14 | 21.000.000 | 11/11/2022 |
| 8 | Tunas Harapan | Dharmakrandenan, Ajibarang | 30 | 10 | 15.000.000 | 11/11/2022 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|----------------------|----|----|------------|------------|
| 9 | Karya Usaha | Sokawera, Somagede | 10 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 10 | Al Furqon | Klinting, Somagede | 10 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 11 | Aisyah | Somagede | 10 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 12 | Berkah Mendo | Suro, Kalibagor | 22 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 13 | Rijjalul Ghod | Srowot, Kalibagor | 18 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 14 | Sapto Renggo | Gerduren, Purwojati | 20 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 15 | Rimba Langgeng | Glempang, Pekuncen | 30 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 16 | Darun Najah | Baseh, Kedungbanteng | 34 | 10 | 15.000.000 | 20/12/2022 |
| 17 | Kambing Berkah | Kaliwedi, Kebasen | 10 | 9 | 9.000.000 | 20/12/2022 |
| 18 | Klanceng Lestari | Darmakrandenan | 10 | 10 | 10.000.000 | 10/08/2023 |
| 19 | Tani Ternak | Darmakrandenan | 10 | 10 | 15.000.000 | 10/08/2023 |
| 20 | At-thoyibah 1 | Karanganyar | 17 | 12 | 17.000.000 | 10/08/2023 |
| 21 | At-thoyibah 2 | Karanganyar | 14 | 14 | 21.000.000 | 10/08/2023 |
| 22 | Tani Ternak | Pasiraman Lor | 12 | 12 | 18.000.000 | 10/08/2023 |
| 23 | Subur Jati | Purwojati | 10 | 10 | 15.000.000 | 10/08/2023 |
| 24 | Mugi Berkah | Klapagading Kulon | 10 | 10 | 15.000.000 | 10/08/2023 |
| 25 | Ngudi Barokah | Kebarongan | 25 | 25 | 37.500.000 | 15/08/2023 |
| 26 | Imamuth Thoyibah | Karangnanas | 19 | 19 | 28.500.000 | 15/08/2023 |
| 27 | Tandon Mas Mandiri | Buniayu | 20 | 20 | 30.000.000 | 15/08/2023 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL | 504 mustahik | 334 ekor | 526.000.000 |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------|

Sumber : Dokumen Baznas Kabupaten Banyumas 2023

Data di atas merupakan data pentasyarufan zakat produktif melalui program ternak binaan kelompok yang permohonannya diterima BAZNAS Banyumas pada tahun 2022-2023. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa BAZNAS Banyumas mengalami kenaikan penyalurkan bantuan ternak binaan dengan total keseluruhan saat ini 27 kelompok mustahik ternak binaan yang berada di kabupaten Banyumas pada tahun 2022-2023. Jumlah hewan ternak yang diterima berbeda-beda karena ternak yang diberikan sesuai dengan jumlah anggota kelompok atau sesuai dengan hasil survey lapangan yang telah dilakukan oleh pihak BAZNAS Banyumas.

BAZNAS Banyumas tidak melepas mustahik begitu saja setelah diberikan bantuan, tetapi ada pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas kepada mustahik kelompok ternak. Pembinaan tersebut berupa bimbingan, monitoring, dan pemantauan, pembinaan tersebut dilakukan oleh relawan BAZNAS Banyumas yang telah dilatih sebelumnya. Pembinaan tersebut dilakukan setidaknya satu kali dalam sebulan.

Menurut Agus Priyatno selaku relawan BAZNAS Banyumas mengatakan bahwa relawan baznas merupakan petugas yang siap sedia ditugaskan oleh baznas kemanapun dan dimanapun, seperti halnya ditugaskan menjadi Pembina ternak binaan di Desa Karang Kemiri, Pekuncen. Beliau juga menjelaskan tugasnya sebagai Pembina kelompok yaitu memonitoring perkembangan ternak rutin setiap bulannya dan membantu memecahkan masalah yang terjadi, misalnya seperti kerusakan kandang ternak dan lain sebagainya (Priyatno, 2023). Untuk membantu memaksimalkan kinerja BAZNAS Banyumas dan juga untuk memaksimalkan pelayanan kepada muzaki maupun mustahik BAZNAS Banyumas merekrut beberapa relawan. Tugas untuk para relawan BAZNAS yaitu membantu memaksimalkan pelayanan segala program

yang ada di BAZNAS, salah satunya yaitu program ternak binaan kelompok. Relawan tersebut bertugas melakukan survey kelayakan mustahik sebelum menerima bantuan, pembinaan kelompok ternak binaan, membantu kelompok untuk memecahkan masalah yang ada, mengedukasi tentang ternak binaan mencatat laporan perkembangan ternak setiap bulannya, serta memberikan informasi terkait BAZNAS Banyumas.

Dalam program ternak binaan kelompok ini biasanya dilakukan pembinaan setiap satu bulan sekali, relawan BAZNAS biasanya langsung mendatangi kandang ternak binaan untuk memantau perkembangan ternak binaan untuk mengetahui apakah ada kematian domba atau kelahiran atau bahkan penjualan anakan domba, relawan juga memberikan motivasi dan edukasi, selanjutnya relawan juga membantu memecahkan masalah yang apa saja yang dihadapi oleh mustahik sebisa mungkin relawan akan membantu mencari solusi.

Gambar 3 Dokumentasi Monitoring Ternak Binaan Kelompok





Sumber : Dokumen Baznas Kabupaten Banyumas

Gambar diatas merupakan dokumentasi monitoring ternak binaan yang dilakukan oleh relawan BAZNAS Banyumas yaitu Bapak Agus Piyatno. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hewan ternak baik mengenai kesehatan domba, kelahiran domba, kematian domba, dan keadaan kandang. Dengan adanya monitoring dapat mengetahui apabila ada kendala yang dihadapi sehingga kendala tersebut dapat langsung diatasi dengan segera.

Gambar 4 Dokumentasi Perkembangan Ternak Binaan Mugi Rahayu

Kandang 1



Kandang 2



Sumber : Dokumen Baznas Kabupaten Banyumas

Gambar diatas merupakan perkembangan ternak binaan kelompok mugirahayu, terdapat banyak anak domba yang telah lahir dari indukan, ada juga beberapa domba yang sedang bunting. Hal tersebut menjelaskan bahwa ternak mugirahayu sudah mengalami kenaikan jumlah populasi ternak, tetapi selain mengalami kenaikan jumlah populasi terdapat juga beberapa domba yang mati karena sakit. Tetapi hingga saat ini jumlah kematian domba masih terbilang sedikit karena hanya 4 ekor saja.

Gambar 5 Dokumentasi Penjualan Anakan Domba dan Perbaikan Kandang





Sumber : Dokumen Baznas Kabupaten Banyumas

Gambar diatas merupakan kegiatan penjualan anakan domba yang dilakukan oleh peternak, dari dana penjualan yang dihasilkan akan digunakan untuk memperbaiki kandang ternak yang rusak. Hal ini menunjukkan bahwa populasi domba telah mengalami kenaikan yaitu adanya kelahiran anak domba dan diharapkan populasi akan terus meningkat.

Tabel 10 Perkembangan Ternak Binaan Kelompok Mugi Rahayu

| No | Bulan | Kelahiran | Kematian | Penjualan | Total |
|----|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 1 | Januari | | | | 29 ekor |
| 2 | Februari | | | | 29 ekor |
| 3 | Maret | | 1 | | 28 ekor |
| 4 | April | | | | 28 ekor |
| 5 | Mei | | 1 | | 27 ekor |
| 6 | Juni | 2 | | | 29 ekor |
| 7 | Juli | 2 | | | 31 ekor |
| 8 | Agustus | | | | 31 ekor |
| 9 | September | 3 | | | 34 ekor |
| 10 | Oktober | | | 5 | 29 ekor |
| 11 | November | 4 | | 6 | 27 ekor |
| 12 | Desember | 2 | | | 29 ekor |

| | | | | | |
|----|----------|---|---|---|---------|
| 13 | Januari | 3 | | 1 | 31 ekor |
| 14 | Februari | 6 | | | 37 ekor |
| 15 | Maret | | | 2 | 35 ekor |
| 16 | April | 4 | | 3 | 36 ekor |
| 17 | Mei | 4 | | | 40 ekor |
| 18 | Juni | 2 | 1 | 1 | 40 ekor |
| 19 | Juli | 1 | | 8 | 33 ekor |
| 20 | Agustus | | | 1 | 32 ekor |

Sumber : Baznas Kabupaten Banyumas 2023

Tabel di atas merupakan data perkembangan hewan ternak yang dikembangkan oleh kelompok mugih rahayu pada tahun 2022-2023. Sejak dimulai pada tahun 2022 perkembangan domba mengalami kenaikan populasi 100% , sejauh ini terdapat 3 ekor indukan meninggal dikarenakan sakit, kemudian terdapat 33 ekor anakan domba lahir dan peternak berhasil menjual domba sejauh ini sebanyak 29 ekor anakan domba. Hal tersebut menunjukkan bahwa produktivitas yang terjadi di pengelolaan ternak binaan kelompok mugih rahayu.

Tetapi dari hasil penjualan peternakan belum dapat dikatakan meningkatkan kesejahteraan mustahik seluruh anggota kelompok ternak binaan mugih rahayu, hal ini dijelaskan dalam wawancara yang penulis lakukan di Karang Kemiri, Pekuncen. Yaitu sebagai berikut :

Wawancara dengan Ketua dan anggota Kelompok mugih rahayu mengatakan

“untuk perkembangan alhamdulillah sudah ada kenaikan populasi dan sudah dijual juga, tetapi untuk kelompok sendiri karena kita masih pengen mengembangkan jadi belum memetik hasil, dana hasil penjualan masuk ke uang kas. Untuk perekonomian terus terang anggota belum terbantu mba tetapi untuk perawat ya sudah, sebenarnya kalo dibagi si ya pasti sudah dapat tambahan tapi karena kita sepakat uang penjualan masuk ke kas biar kekumpul banyak yang nantinya bias kebeli sapi.” (Trio, 2023)

“yaa alhamdulillah ada lah mba idikit dikit buat makan sehari-hari mah tapi kalo dikatakan naik pendapatannya ya engga si ya mba

untuk kesejahteraanya masih kurang, tetapi kalo kenaikan ya alhamdulillah kan tadinya bawa induk sekarang udah banyak yang pada beranak ya berarti sudah ada peningkatan la ada hasil yang udah dijual tetapi ya itu kita kan sepakat hasil jual tidak untuk dibagikan dulu tetapi masuk kas” (Rislam, 2023)

Dalam pendistribusian zakat produktif melalui program ternak binaan pada kelompok mugi rahayu ini BAZNAS sudah melakukan pemberdayaan mustahik dengan peningkatan produktivitas populasi ternak. Tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik ini belum bias dibilang mustahik telah sejahtera karena masih tahap proses perkembangan. Diharapkan untuk kedepannya semoga dapat berkemabang lebih baik lagi dan dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahik.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Banyumas dalam Proses Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Ternak Binaan Kelompok

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya SDM atau relawan menjadi salah kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Banyumas. Dengan terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan pendampingan dan pengawasan terhadap mustahik kurang efektif dan efisien. BAZNAS Banyumas hendaknya perlu menambah relawan untuk membantu pendapingan program agar usaha yang dijalankan semakin berkembang dengan yang diharapkan. BAZNAS perlu memilih sumber daya manusia yang ahli dibidangnya yang mampu menjalankan pengembangan dan pengelolaan zakat produktif lebih baik lagi.

2. Kurangnya Dukungan Pemerintah

Kurangnya dukungan pemerintah ini mengenai pendampingan ternak binaan, jika saja pendampingan ternak binaan ini didampingi juga oleh dinas peternakan pasti perkembangan ternak akan lebih baik lagi karena didampingi langsung oleh pakarnya. Diharapkan kedepannya BAZNAS Banyumas dapat bekerjasama dengan Dinas Peternakan untuk program ternak binaan.

3. Kurangnya Pengetahuan Mustahik

Kurangnya pengetahuan mustahik ini mengharuskan BAZNAS Banyumas melakukan atau mengadakan edukasi dan sosialisasi terhadap mustahik agar pengetahuan mustahik dapat lebih luas.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS Banyumas menjadi salah satu kendala pengelolaan dana zakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa lebih afdhal apabila zakat yang dikeluarkan diberikan langsung kepada mustahik. Maka dari itu BAZNAS Banyumas terus melakukan sosialisasi dan bersinergi dengan pihak-pihak luar serta meningkatkan kepercayaan muzzaki dengan melakukan transparansi pendistribusian zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada BAB IV diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas ini mengimplementasikan zakat produktif melalui program Banyumas Sejahtera yang didalamnya terdapat berbagai program yaitu, Bantuan Modal Usaha, Bantuan Sarana Prasarana Usaha, Bantuan Pelatihan Wirausaha dan Lainnya, Bantuan Hewan Ternak dan Budidaya, Bantuan Zakat Mart, Bantuan Mustahik Enterpreneur, Bantuan Pemberdayaan Desa
2. Dalam pendistribusian zakat produktif melalui program Ternak Binaan Kelompok, BAZNAS Banyumas melakukan pemberdayaan mustahik, pemberdayaan ini meliputi hibah hewan ternak (domba), bimbingan dan monitoring, serta pengawasan. Pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas telah mencakup pola pendampingan berupa Pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi, pelayanan usaha. Sebagai pendamping BAZNAS Banyumas telah menjalankan peran dan fungsi pendampingan antara lain menjadi motivator, fasilitator, dan katalisator.

Selanjutnya terkait tujuan program ternak binaan yang dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan juga diharapkan dapat memuzakikkan mustahik, dalam program ini belum bisa dibilang mustahik telah sejahtera karena belum adanya kenaikan pendapatan yang didapat oleh mustahik ternak binaan, karena yang mendapat tambahan pendapatan ekonomi hanya yang merawat domba saja. Ternak binaan ini memang mengalami kenaikan populasi domba 100% tetapi hasil dari penjualan anakan domba tersebut telah disepakati

oleh kelompok mugi rahayu untuk dimasukan ke uang kas tidak untuk dibagikan kepada anggota kecuali kepada yang merawat domba.

B. Implikasi

Implikasi adalah suatu akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Hasil dari penelitian ini mengenai implementasi pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik melalui program ternak binaan BAZNAS Banyumas di Karang Kemiri, Pekuncen. Berdasarkan rumusan masalah peneliti, maka dapat diketahui bahwa implementasi zakat produktif telah disalurkan kepada program Banyumas Sejahtera khususnya Ternak Binaan dan memiliki pengaruh baik kepada penerima. Berdasarkan fakta lapangan program ternak binaan telah berjalan baik sejauh ini, tetapi belum bisa dikatakan dapat membantu menambah perekonomian mustahik secara keseluruhan anggotanya.

C. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

Untuk dapat memaksimalkan pendampingan disetiap aspek, terutama pada pertumbuhan dan pakan domba agar dapat ditingkatkan lagi agar hasil pendampingan lebih optimal manfaatnya untuk para mustahik.

Untuk dapat menjaga kekompakan dan semangat para anggota kelompok mugi rahayu agar program ini bias terus berkembang dan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh anggota kelompok.

2. Bagi Pemerintah

Untuk pihak pemerintah agar kedepannya memberikan kontribusi yang lebih dalam membantu program Banyumas Sejahtera yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas kepada masyarakat khususnya program ternak binaan, mungkin dari pemerintah dapat menurunkan langsung dinas peternakan untuk membantu BAZNAS Banyumas dalam melakukan pembinaan Ternak Binaan Kelompok.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam dan mengembangkan penelitian selanjutnya dengan variable yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2018). Pendayagunaan Zakat Produktif. *Jurnal stain press purwokerto*.
- Afriansyah, D. (2020). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Studi Pada BAZNAS Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 97-99.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus. (2023, Maret Jumat). Wawancara. (D. Sasmita, Interviewer)
- Ali, M. (2015). Zakat Maal Dalama Kajian Hadist Maudhu'i. *Jurnal Ilmu Akidah* , 6.
- Asep, A. M. (2021). Pnadangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan . *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 113-114.
- Bachtiar. (2010). Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 56-57.
- Bahri. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Konsep dan Aplikasi*. Kediri Jawa Timur: FAM Publishing.
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 41-42.
- Bastiar, Y. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 44.
- BAZNAS. (2023, Juni Senin). Retrieved from Profil BAZNAS : <https://baznas.go.id/profil>
- BAZNAS Banyumas. (2023, September Senin). Retrieved from baznasbanyumas.or.id: [hhttps://baznasbanyumas.or.id](https://baznasbanyumas.or.id)
- Bungin, B. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Chaudrhy, Muhammad Syarif. (2016). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenada Media grup.
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2009). *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- Fadli, R. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Dalam Perusahaan*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Firdianti. (2018). *Implementasi Manajemen Sekolah Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV Gre Publishing.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi Islam*, 253-254.
- Hadi, S. (2004). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hayat dkk. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro Edisi Pertama*. Jakarta: Prena Media Group.
- Iqbal, M. N. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4.
- Ismaniar. (2018). *Manajemen Unit Kerja*. Yogyakarta: Deepublishis.
- Lailiyatun, N. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Terak BAZNAS Kabupaten Gresik. *Jurnal febi vol 5*.
- Mamonto. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Pembangunan Dana Desa Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 3.
- Oni Sahroni, dkk. (2018). In *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Priyatno, A. (2023, Januari Jumat). Wawancara mengenai ternak binaan. (D. Sasmita, Interviewer)
- Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa.
- Rahmini Hadi, A'yuni Thuba. (2019). Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazisnu Banyumas. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 147.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 84.
- Sahroni. (2019). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Saprida. (2021). Sosialisasi Pengenalan Zakat Fitrah Terhadap Santriwati Pondok Pesantren Madinatul Qur'an Desa Betun, Ogan ilir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.

- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta . *Jurnal Ekonomi Islam*, 75.
- Solikhin. (2022). Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2018-2021, apa saja penyebabnya? *Jurnal Manajemen dan ekonomi*, 72.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wafa, F. E. (2019). Implementasi zakat produktif melalui program community development pada lembaga amil zakat dikota Yogyakarta. *Jurnal ilmiah keagamaan dan kemsyarakatan*, 298-291.
- Yulianti. (2017). Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS. *Skripsi*.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zainul F, P. H. (2017). Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah. *Jurnal Studi Islam*, 55-56.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

- A. Pedoman wawancara dengan Staff BAZNAS Banyumas
 1. Apa yang dimaksud dengan zakat produktif
 2. Program zakat produktif apa saja yang ada di BAZNAS Banyumas
 3. Apa yang dimaksud dengan program ternak binaan
 4. Apa tujuan adanya program ternak binaan
 5. Siapa saja target untuk dijadikan kelompok ternak binaan? Apakah ada kriteria dan persyaratan khusus?
 6. Apakah ada imbal balik dari mustahik ke BAZNAS Banyumas
 7. Apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas dalam pemberdayaan ekonomi
- B. Pedoman wawancara dengan Relawan BAZNAS Banyumas
 1. Apa itu relawan baznas banyumas
 2. Apakah ada pelatihan khusus untuk relawan baznas
 3. Apa yang dimaksud dengan program ternak binaan
 4. Dalam program ternak binaan, memegang berapa kelompok ternak
 5. Dalam satu bulan, berapa kali pendampingan dilakukan
 6. Apa tujuan dari adanya program ternak binaan
 7. Strategi apa saja dan bagaimana yang dilakukan untuk keberhasilan program ternak binaan
 8. Bagaimana perkembangan ternak binaan
- C. Pedoman Wawancara dengan Kelompok Ternak Binaan Mugi Rahayu
 1. Darimana mengetahui info adanya program ternak binaan di BAZNAS
 2. Bagaimana awal mula pembentukan kelompok ternak mugi rahayu
 3. Mengapa tertarik mengikuti kelompok ternak binaan
 4. Adakah pemantauan atau pembinaan khusus ternak binaan dari BAZNAS Banyumas ke kelompok mugi rahayu
 5. Berapa kali dalam sebulan kelompok mugi rahayu mendapat pembinaan
 6. Bagaimana perkembangan ternak binaan? Apakah ada kenaikan populasi
 7. Apa saja kendala yang dihadapi & bagaimana cara mengatasi kendala tersebut
 8. Apakah ternak tersebut sudah dilakukan jual beli
 9. Apa saja manfaat yang dirasakan setelah adanya ternak binaan ini
 10. Apakah dengan adanya ternak binaan ini dapat membantu perekonomian

11. Apa saja harapan ataupun kesan pesan terhadap program ternak binaan

Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan Staff BAZNAS Banyumas

Narasumber : Mita Prawitha. S.TP

Hari, Tanggal : Kamis, 14 September 2023

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1. | Apa yang dimaksud dengan zakat produktif? | Zakat yang memang peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan dana yang habis sekali pakai tetapi ada pengembangan, pembinaan lebih lanjut dan juga mungkin penambahan modal tetapi harus tetap di monitoring |
| 2. | Program zakat produktif apa saja yang ada di BAZNAS Banyumas? | Ya semua yang ada di program BanyumaS sejahtera itu program zakat produktif semua mba |
| 3. | Apa tujuan adanya zakat produktif | Tujuannya ya supaya mustahik yang di beri bantuan dapat meningkat kesejahteranya dan di harapkan juga mustahik tersebut dapat menjadi muzaki |
| 4. | Apa yang dimaksud dengan ternak binaan? | Program ternak binaan merupakan kelompok usaha di bidang ternak kambing atau domba yang memang dibina oleh BAZNAS dan diberikan bantuan hibah ternak domba dari BAZNAS Banyumas, jumlah ternak yang diterima oleh kelompok ternak binaan ini sesuai dengan jumlah kelompok atau sesuai keputusan BAZNAS |
| 5. | Apakah ada kriteria dan persyaratan khusus untuk mengikuti program ternak binaan? | Yaa yang pasti dan paling utama asnaf miskin, persyaratan ya paling sesuai SOP yang ada di BAZNAS Banyumas, sebenarnya yang di harapkan si dari kelompok ternak ini yang memang sebelumnya sudah berternak, tetapi ya pasti ada lah beberapa mustahik yang belum berternak maka dari itu petasyarufan BAZNAS melakukan |

| | | |
|----|---|--|
| | | edukasi kepada mustahik tentang cara merawat ternak, bagaimana pakan yang baik |
| 6. | Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas dalam program ternak binaan? | Untuk saat ini strateginya yaa kita fokuskan untuk bagaimana perkembangan ternak binaan agar populasi bisa naik terus dan kematian hewan ternak sedikit. Tetapi untuk kedepannya kita sudah niatkan untuk program ternak binaan ini dapat bekerjasama dengan dinas peternakan atau mahasiswa peternakan dari universitas yang ada dipurwokerto, jadi nantinya program ini akan dipantau dan dibina langsung oleh mereka yang memang ahli dalam bidangnya |
| 7. | Kenapa program ternak binaan ini harus dikelompokan? | Agar lebih mudah sii dalam monitoring dan pembinaan yaa mba, soalnya kalau individu sudah pasti pihak BAZNAS kelawahan kalo harus membina dan monitoring satu-satu |
| 8. | Apakah ada imbal balik dari mustahik ke BAZNAS Banyumas? | Yaa kita si harapkan dari mustahik dapat mengisi kaleng infak yang sudah diberikan oleh BAZNAS pada saat pentasyarufan bantuan mba, tetapi kita tidak mewajibkan setiap bulannya untuk setor infak jadi kesadaran dari kelompoknya masing-masing aja |

Narasumber : Agus Priyatno. S.Ak

Jabatan : Relawan BAZNAS Banyumas sekaligus Pembina ternak binaan
mugi rahayu

Hari, Tanggal : ,20 Januari 2023

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1. | Apa yang dimaksud relawan BAZNAS Banyumas? | relawan baznas merupakan petugas yang siap sedia ditugaskan oleh baznas kemanapun dan dimanapun, seperti halnya saya ditugaskan menjadi Pembina ternak binaan di Desa Karang Kemiri, Pekuncen. |
| 2. | Apakah ada pelatihan khusus untuk relawan BAZNAS Banyumas? | Ada mba, pelatihanya kemarin 3 hari di baturaden mendatangkan BAZNAS RI pelatihanya ada macam macam karena saya relawan layanan aktif BAZNAS saya latihan survei dan terjun langsung ke masyarakat. |
| 3. | Apa yang di maksud dengan program ternak binaan? | Program Ternak Binaan merupakan Sebuah perternakan yang di berikan / berawal dari hibah dari BAZNAS kabupaten Banyumas dan di pantau / dimonitoring penuh dalam jangka waktu terentu |
| 4. | Dalam program ternak binaan, memegang berapa kelompok ternak | Untuk saat ini saya pegang 10 kelompok diwilayah Banyumas bagian barat mba. Ada di Karang Kemiri, Jingsang, Kedungurang Gumelar, Darmakranjenan, Samudra, Paningkaban, Keduren, Glempang Pekuncen |
| 5. | Dalam satu bulan, berapa kali pendampingan dilakukan | Untuk setiap bulannya pasti ada, aku biasanya hari sabtu kalo engga yang lain. Untuk laporan juga rutin ada profil kelompok, jumlah binatang, keutuhan sampai saat ini dan penambahan populasi |
| 6. | Bagaimana perkembangan ternak binaan sejauh ini? | Untuk saat ini ya kenaikan sudah naik 100% populasinya, sudah ada yang dijual juga anakannya itu paling ya jual ke orang komplek sana aja laah, dibalik |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>kenaikan populasi ini juga ada la mba yang beberapa yang mati cuma engga tertalu banyak</p> <p>Untuk pakan masih pakai yang manual yaa rumput belum ke kolas karena kita kan masih bridging mba sistemnya belum ke semi fermentasi dan sebagainya karena pengaruh ke anakan domba</p> |
| 7. | Manfaat adanya program ternak binaan BAZNAS Banyumas? | <p>Setelah bergulirnya waktu otomatis kan ada perkembangan, laa kalo udah berkembang otomatis ada penjualan nah dari hasil penjualan tersebut diharapkan bisa masuk infak ke BAZNAS Banyumas yaa untuk belajar Bersama berinfak, tetapi infak ini kebijakan kelompok mba kita tidak mengharuskan mewajibkan kapan mereka harus berinfak mba.</p> |
| 8. | Strategi apa saja dan bagaimana yang dilakukan untuk keberhasilan program ternak binaan | <p>Strategi kami ini kita bridging dulu, kembangkan dulu. Kita menggunakan sistem manual yaa pakannya masih rumput nanti jadi dari kambingnya bisa terkondisikan pakan yang alami dulu</p> |

Lampiran 3 Hasil Traskip Wawancara Dengan Anggota Ternak Binaan Mugi Rahayu

Narasumber : Trio

Jabatan : Ketua kelompok ternak binaan mugi rahayu

Hari, Tanggal : Sabtu, 9 September 2023

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---|
| 1. | Darimana mengetahui info adanya program ternak binaan di BAZNAS? | Awal tau itu saya dari Desa atau Balai Desa Karangkemiri mba |
| 2. | Bagaimana awal mula pembentukan kelompok ternak mugi rahayu? | Sedikit aja nih asal berdirinya kelompok saya dulu dengan system iuran per bulan Rp.100.000 mba ada sekitar 25 orang jadi setiap bulan bisa kebeli kambing sampai beberapa bulan dan kendang pun sampai bisa bikin loh mba dan di perjalanan banyak kambing yang kena penyakit dan ahirnya di jual dan kita mengalami kerugian terus beli lagi bderjalan sampai lebaran haji jalan 6 bulan di jual lagi dan ahirnya kita pengajuan ke BAZNAS Banyumas ahirnya dapat bantuan 27 ekor kambing |
| 3. | Mengapa tertarik mengikuti kelompok ternak binaan? | Supaya pemberdayaan masyarakat dan ke dua untuk perekonomian biar ada tambahan penghasilan |
| 4. | Adakah pemantauan atau pembinaan khusus ternak binaan dari BAZNAS Banyumas ke kelompok mugi rahayu? | Ada mba, kebetulan dari BAZNAS sendiri setelah penyerahan kambing itu tiap bulan ada monitoring sama mas agus |
| 5. | Berapa kali dalam sebulan kelompok mugi rahayu mendapat pembinaan? | Tiap bulanya 1x mba. Pembinaanya paling mengontrol peternakan dan tanya tanya ada kendala apa saja |
| 6. | Bagaimana perkembangan ternak binaan? Apakah ada kenaikan populasi? | Alhamdulillah untuk kenaikan populasi kita udah 100% |

| | | |
|-----|---|---|
| 7. | Apakah ternak tersebut sudah dilakukan jual beli? | Sudah mba dan kalau ngejual ke siapa aja yang mau beli dan yang kita jual anakan dombanya |
| 8. | Apa saja kendala yang dihadapi & bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? | Kalua kendala kan ini kebetulan domba ya jadi enga begitu parah kaya kambing jawa, paling ya pakanya itu soalnya kita masi pakai rumput belum ke fermentasi |
| 9. | Apa saja manfaat yang dirasakan setelah adanya ternak binaan ini? | Ya untuk pemberdayaan ya ada lah, tetapi |
| 10. | Apakah dengan adanya ternak binaan ini dapat membantu perekonomian ? | Ya untuk saat ini kelompok belim dapet untung mba, soalnya kita masih pengen mengembangkan lagi belum memetic hasil, tetapi untuk dana kas sudah ada karena dari penjualan domba ini kita masuka semua ke dana kas dulu. Sebenarnya si jika dibagi ya sudah dapet tambahan tapi karena kita sepakat uang masuk kas dulu biar kekumpul banyak yang nantinya kita niatkan itu bisa kebele sapi mba |
| 11. | Apa saja harapan ataupun kesan pesan terhadap program ternak binaan? | Harapan ya semoga kedepannya dapat berkembang banyak |

Narasumber : Rislam

Jabatan : Anggota kelompok ternak binaan mugi rahayu

Hari, Tanggal : Sabtu, 9 September 2023

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---|
| 1. | Darimana mengetahui info adanya ternak binaan di BAZNAS Banyumas ? | Dari desa mba, untuk pembentukan kelompok kita tahu dari pak trio |
| 2. | Mengapa tertarik mengikuti kelompok ternak binaan? | Ya kepengen lingkungannya itu due kemajuan la mba istilae kaya kue mba, la nyong pengen due kemajuan |
| 3. | Adakah pemantauan rutin dari pihak BAZNAS Banyumas? | Pemantauan ada, biasanya sebulan sekali |
| 4. | Bagaimana perkembangan ternak binaan sejauh ini? | Kalo perkembangan alhamdulillah nih mba udah banyak kenaikan populasi, banyak juga yang udah dijual |
| 5. | Apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? | Untuk kesulitan ya baru-baru ini si karena lagi musim terang ya jadi cari rumputnya itu susah, sekarang aja ngambil rumput 3 kandi itu susah banget mba. Kepengennya saya si kedepannya untuk pakan ini bisa pake yang fermentasi Cuma kan kalo fermentasi harus ada alatnya dan endalanya y aitu ngga ada alatnya untuk membantu |
| 6. | Apa saja manfaat yang dirasakan setelah adanya ternak binaan? | Alhamdulillah ya ada perkembangan pemberdayaan masyarakat ini mba |
| 7. | Apakah dengan adanya ternak binaan ini sudah dapat membantu perekonomian? | Terus terang aja untuk saat ini itu belum bisa dikatakan membantu perekonomian si mba, yak arena kan kita sepakat uang penjualan domba masuk ke uang kas dulu dikumoulin biar bisa lebih berkembang dan bisa kebeli sapi |
| 8. | Apa saja harapan ataupun kesan pesan terhadap program ternak binaan? | Semoga kedepannya kelompok ini makin kompak makin solid kerja timnya |

Narasumber : Wito

Jabatan : Anggota kelompok ternak binaan mugi rahayu


Hari, Tanggal : Sabtu, 9 September 2023

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|--|
| 1. | Darimana mengetahui info adanya ternak binaan di BAZNAS Banyumas ? | Infonya itu tau dari desa mba |
| 2. | Mengapa tertarik mengikuti kelompok ternak binaan? | Ya yang pertama karena sudah terbiasa ternak jadi bukan karna tertarik si mba karena terbiasa pelihara nah kebetulan pak nanang dan pak trio menghubungi saya untuk gabung karena saya suka saya ikut gabung |
| 3. | Adakah pemantauan rutin dari pihak BAZNAS Banyumas? | Ada setiap bulan sekali |
| 4. | Bagaimana perkembangan ternak binaan sejauh ini? | Kenaikan ya sudah mba kan tadinya bawa induk sekarang sudah pada beranak lah berarti sudah ada peningkatan sudah ada hasil lah gitu dan untuk penjualan sudah di lakukan mba |
| 5. | Apa saja kendala yang dihadapi dan bagaiman cara mengatasinya? | Ya Alhamdulillah kendala ya belum menemui. Sebelum mengalami kendala penyakit dan sebagainya saya sudah mengantisipasinya dengan cara kasi jamu untuk ternak mba. Paling temulawak di parut di kasi garem gula buat minum si ternak . tujuanya untuk nafsu makan biar naik jadi ngga pilih pilih rumput gitu lah |
| 6. | Apa saja manfaat yang dirasakan setelah adanya ternak binaan? | Yang jelas hasil yaa setelah ternak kan saya ternak tapi domba ini kan baru ya. Secara peningkatan hasil saya akui lebih cepat domba ketimbang kambing biasa karena ada selisih waktu untuk pertumbuhan laa penyakit juga ga kaya kambing biasa kalo kambing biasa |


| | | |
|----|---|---|
| | | penyakit gatal kalo ujan kendang kotor tapi kalo domba jarang kena gatal |
| 7. | Apakah dengan adanya ternak binaan ini sudah dapat membantu perekonomian? | Ya karena penjualan masuk uang kas jadi belum ada bagi hasil dari ternak ini sendiri |
| 8. | Apa saja harapan ataupun kesan pesan terhadap program ternak binaan? | Harapan jelas saya sendiri punya keinginan pengen lebih mengembangkan missal yang tadinya induk hanya 6 semoga kedepanya makin banyak biar bisa disebar ke tetangga biar yang ngasi modal engga sia sia lah jadi ada perkembangan |



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>Dokumentasi dengan Staff Bznas Bagian SDM</p> | <p>Dokumentasi dengan Staff BAZNAS Bagian Pengumpulan</p> |
|  |  |
| <p>Dokumentasi dengan Kabag Bagian Pendistribusian</p> | <p>Dokumentasi dengan anggota kelompok Ternak Binaan Mugi Rahayu</p> |
|  |  |

| | |
|---|---|
| Dokumentasi kandang ternak 1 | Dokumentasi kandang ternak 2 |
|  |  |
| Dokumentasi Kandang ternak 3 | Dokumentasi ternak binaan |
|  |  |
| Dokumentasi Indukan ternak yang bunting | Dokumentasi monitoring pihak BAZNAS Banyumas |



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dian Sasmita
2. Nim : 1917204031
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas/ 24 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Beji RT 01 RW 13 Kec. Kedungbanteng
5. Nama Orang tua
Nama Ayah : Diwan (Alm)
Nama Ibu : Rohyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Diponegoro 56 Beji, 2008
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU Beji, 2012
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Negeri Purwokerto, 2015
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMK CBM Purwokerto, 2019
 - e. SI, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019
2. Pengalaman Organisasi
 - a. HMJ Manajemen Zakat dan Wakaf Periode 2021-2022
 - b. Komunitas Pondok ZAWA Periode 2021-2022

Purwokerto, 9 Oktober 2023



Dian Sasmita